

**MOTIF PERKAWINAN MENGGUNAKAN *TAUKIL WALI BILKITABAH*  
BERDASARKAN PERMA NOMOR 20 TAHUN 2019 PERSPEKTIF  
TEORI TINDAKAN SOSIAL**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**RACHMAD AGUNG PERKASA**

**19210039**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**MOTIF PERKAWINAN MENGGUNAKAN *TAUKIL WALI BILKITABAH*  
BERDASARKAN PERMA NOMOR 20 TAHUN 2019 PERSPEKTIF  
TEORI TINDAKAN SOSIAL**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru)**

*Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim  
Malang Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)*

**OLEH :  
RACHMAD AGUNG PERKASA  
19210039**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MOTIF PERKAWINAN MENGGUNAKAN *TAUKIL WALI BILKITABAH*  
BERDASARKAN PERMA NOMOR 20 TAHUN 2019 PERSPEKTIF  
TEORI TINDAKAN SOSIAL**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru)**

benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 September 2023

Penulis,



Rachmad Agung Perkasa  
NIM 1921003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rachmad Agung Perkasa NIM: 19210039 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **MOTIF PERKAWINAN MENGGUNAKAN *TAUKIL WALI BILKITABAH* BERDASARKAN PERMA NOMOR 20 TAHUN 2019 PERSPEKTIF TEORI TINDAKAN SOSIAL**


**(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 1 September 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag  
NIP 197511082009012003



Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag  
NIP 196009101989032001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rachmad Agung Perkasa, NIM 19210039 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Motif Perkawinan Menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah Berdasarkan PERMA Nomor 20 Tahun 2019 Perspektif Teori Tindakan Sosial***  
*(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru)*

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2023

Dengan Penguji :


1. Syabbul Bachri, M.HI.

NIP. 198505052018011002

  
Ketua

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

NIP.197410292006401001

  
Penguji Utama

3. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag

NIP. 196009101989032001

  
Sekertaris

  
Malang, 11 September 2023  
  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM  
NIP. 197708222005011603

## MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

**Artinya “ Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia  
dijadikan bersifat lemah”.**

**(Q.S an Nisa ayat 28)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Al Fattah (Al Quran 20 Baris Terjemah)* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011).

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : “Analisis Motif Pasangan Yang Menikah Menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah* Perspektif Teori Tindakan Sosial (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru)” sehingga dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. ALI KADARISMAN, M.HI selaku wali dosen selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan arahan serta masukan yang pada pengerjaan skripsi yang hingga saat ini skripsi dapat diselesaikan dengan sesuai arahan dan selesai.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih karena telah membantu dalam kepengurusan berkas dan persyaratan untuk selesainya skripsi ini.
8. Seluruh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kepada bapak Kholis Adi Wibowo, S.HI yang selalu mendampingi penulis pada saat penelitian dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar mengenal segala sesuatu tentang KUA serta memberikan izin untuk penulis dalam melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru.
9. Segenap keluarga, Terkhusus untuk ibu Lilik Jauharotin, M.Pd yang telah memberikan seluruh tenaganya untuk penulis, dari kecil hingga sekarang. Dukungan serta doa yang tak pernah pudar sedikitpun untuk keberhasilan penulis. Ibu yang telah menjadi *single parents* Selama 23



tahun telah berhasil mendidik anak anaknya untuk mengangkat derajat beliau.

10. Saudara Kandung penulis, Ihwan Kholis Ardli Utomo, A.Md beserta Istri Niken Ambarsari, A.Md yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil kepada penulis yang sangat menunjang dalam kelancaran studi penulis.
11. Riavita Maghfiroh, S.Pd yang telah bersedia memberikan seluruh waktu dan tenaga hingga selesainya skripsi penulis, memberikan dorongan serta semangat tanpa lelah untuk menggapai masa depan bersama dengan cerah.
12. Segenap teman teman HKI Angkatan 2019, Khususon untuk pejuang yang menyelesaikan skripsi pada semester Sembilan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sudah cukup jangan nambah semester lagi. Demikian semoga selesainya skripsi ini dapat bermanfaat terutama untuk penulis.

Malang, 01 September 2023

Penulis,

**Rachmad Agung Perkasa**  
**NIM. 19210039**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSENAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya je dalam huruf Latin dapat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	s	ي	Y
ض	d		

dilihat pada halaman berikut :

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ: *Kaifa*

هَوَّلَ: *Haula*

## C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ *Māta*

رَمِيَ : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

#### D. TA MARBŪṬĤAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

الأطفال روضة : *raudah al-aṭfāl*

الفضيلة المدينة : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحكمة : *al-ḥikmah*

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِي : *'Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : *'Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل ا ( alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النوءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله دِينُ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله رَحْمَةً فِي هُمْ : *hum fī rahmatillāh*

## J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīnal-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xxi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxii
<b>ABSTRAK</b> .....	xxiii
<b>ABSTRACK</b> .....	xxiv
<b>ملخص البحث</b> .....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
B. Manfaat penelitian .....	6
D. Definisi Oprasional .....	7
2. <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> .....	7
3. Teori Tindakan Sosial .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. <i>Taukil Wali Nikah</i> .....	15
1. Definisi .....	15
2. Dasar Hukum.....	18
3. Rukun dan Syarat <i>Taukil Wali Nikah</i> .....	20
B. Wali Dalam Pernikahan .....	22
1. Definisi .....	22
2. Macam – Macam Wali Nikah.....	23
C. <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> .....	27

1. Definisi <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> .....	27
2. Landasan Hukum <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> .....	28
3. Syarat Pengurusan <i>taukil wali</i> .....	28
4. Prosedur pengajuan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> .....	29
D. Motif.....	29
E. Teori Tindakan Sosial .....	31
1. Definisi .....	31
2. Macam Macam Teori Tindakan Sosial.....	32
BAB III Metode Penelitian .....	34
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data .....	38
F. Teknik Pengolahan Data .....	40
G. Sistematika Penulisan .....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
1. Letak geografis .....	44
2. Kondisi Sosiokultural .....	46
3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang .....	47
B. Pelaksanaan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru.....	49
C. Motif Yang Melatarbelakangi Pasangan Menikah Menggunakan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> .....	57
1. Motif Memilih <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> Karena Dorongan Keluarga. ...	57
2. Motif Memilih <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> Karena Kendala Kesibukan ...	58
3. Motif Memilih <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> Karena Kendala Jarak .....	59
4. Motif Memilih <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> Karena Merasa Lebih Mudah	60
D. Tinjauan Teori Tindakan Sosial Max Weber Mengenai Motif Pasangan Yang Menikah Menggunakan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> .....	63
a. <i>Instrumental Rationality</i> (Tindakan Rasional Instrumental ).....	64

b. <i>Value Oriented Rationality</i> (Berorientasi Pada Nilai).....	65
c. <i>Tradisional Action</i> (Tindakan Tradisional).....	66
d. <i>Affective Rationality</i> (Tindakan Afektif ).....	66
BAB V PENUTUP.....	69
A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian.....	13
Tabel 3.1. Data Informan.....	37
Tabel 4.1. Struktur Oeganisasi KUA Lowokwaru.....	48
Tabel 4.2. Pelaksanaan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> Berdasakan PERMA Nomor 20 Tahun 2019.....	58
Tabel 4.2. Motif Pasangan Menikah Menggunakan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> .....	60
Tabel 4.3. Tinjauan Teori Tindakan Sosial Terhadap motif Pasangan Yang Menggunakan <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> .....	65

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Bagan Taukil Wali.....	29
Bagan 4.1 Bagan Struktur Organisasi KUA Lowokwaru.....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1. Instrumen Wawancara.....</i>	<i>73</i>
<i>Lampiran 2. Transkrip Wawancara.....</i>	<i>75</i>
<i>Lampiran 3. Surat Bukti Penerimaan Penelitian.....</i>	<i>85</i>
<i>Lampiran 4. Surat Bukti Penelitian.....</i>	<i>86</i>
<i>Lampiran 5. Surat Bukti Wawancara.....</i>	<i>87</i>
<i>Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara.....</i>	<i>88</i>
<i>Lampiran 8. Bukti Pengumpulan Dokumen.....</i>	<i>89</i>
<i>Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara Via online.....</i>	<i>90</i>

## ABSTRAK

Rachmad Agung Perkasa, NIM 19210039, 2023, Analisis Motif Pasangan Yang Menikah Menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah* Perspektif Teori Tindakan Sosial (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M. Ag.

---

**Kata Kunci :** Motif, *Taukil Wali Bilkitabah*, Teori Tindakan Sosial

Pentingnya kehadiran wali dalam pernikahan tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada banyak permasalahan yang menjadikan wali berhalangan hadir dalam sebuah pernikahan. *Taukil Wali* merupakan salah satu solusi agar tetap terlaksana sebuah pernikahan walaupun wali nasab berhalangan hadir. Dalam Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 terdapat pembatasan mengenai *Taukil Wali* dengan harus membuat surat ikrar wali dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, maka wali dapat membuat surat *Taukil Wali Bil Kitabah* dihadapan KUA Kecamatan. Dalam memilih *Taukil Wali bil Kitabah*, tentu pasangan memiliki motif atau dorongan yang berbeda. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Lowokwaru dengan meninjau motif pasangan yang menggunakan *taukil wali bil kitabah* menggunakan pisau analisis berupa teori tindakan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk ; (1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek *Taukil Wali Bilkitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru; (2) Mengetahui Motif yang melatarbelakangi pasangan menikah menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah*. (3) Mengetahui Motif pasangan berdasarkan tinjauan sesuai pengelompokan yang ada dalam teori tindakan social. Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan informan Kepala KUA Lowokwaru, Penghulu KUA Lowokwaru dan lima pasangan yang menggunakan *taukil wali bil kitabah* di KUA Lowokwaru. Kemudian data sekunder dari dokumen yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan tahapan *editing, calssifying, analys* dan *concluding*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pelaksanaan *Taukil Wali Bilkitabah* di Kantor Urusan Agama Lowokwaru sudah terlaksana sebelum dikeluarkannya PERMA No 20 tahun 2019. Pelaksanaan *Taukil Wali Bilkitabah* sudah terstruktur sesuai regulasi kementerian agama. (2) Motif pasangan yang melakukan *taukil wali bil kitabah*, terbagi dalam empat kelompok. *Pertama*, motif dari dorongan keluarga. *Kedua*, kendala kesibukan pekerjaan yang tidak memungkinkan mendatangkan wali, sehingga memilih jalan *taukil wali bil kitabah*. *Ketiga*, kendala jarak menjadi motif atau dorongan bagi pasangan memilih *taukil wali bil kitabah* di KUA Lowokwaru. *Keempat*, alasan dari dalam diri pasangan untuk memudahkan proses pernikahan yang memberikan efek kesenangan pada diri pasangan. (3) Berdasarkan tinjauan teori tindakan social Max Weber mengenai motif pasangan di KUA Lowokwaru yang memilih *taukil wali bil kitabah*, terdapat pergeseran tindakan social dimana motif memilih *taukil wali bil kitabah* tidak hanya karena terkendala jarak yang tergolong dalam tindakan rasional instrumental, namun bergeser kepada tindakan yang berorientasi nilai yakni untuk kemaslahatan, tindakan tradisional karena dorongan keluarga dan bergeser pada tindakan afektif yakni merasa mudah tanpa adanya pertimbangan yang matang.

## ABSTRACT

Rachmad Agung Perkasa, Student ID 19210039, 2023, Analysis of Motives of Couples Marrying Using *Taukil Wali Bilkitabah* from the Perspective of Social Action Theory (Case Study at the Office of Religious Affairs in Lowokwaru District), Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M. Ag.

---

Keywords: Motives, *Taukil Wali Bilkitabah*, Social Action Theory.

The Importance of the Guardian's Presence in Marriage does not rule out the possibility that there are many issues that may prevent the guardian from attending a wedding. "Taufil Wali" (Proxy Guardian) is one of the solutions to ensure the continuation of a marriage even when the legal guardian is unable to attend. In Regulation No. 20 of 2019 issued by the Ministry of Religious Affairs, there are restrictions regarding "Taufil Wali," which require the issuance of a declaration letter witnessed by two witnesses. In cases where the guardian is absent during the marriage contract (nikah), the guardian can issue a "Taufil Wali Bil Kitabah" (Proxy Appointment by Deed) in front of the Office of Religious Affairs (KUA) of the District. In selecting "Taufil Wali Bil Kitabah," couples have different motives or reasons. This research was conducted at KUA Lowokwaru, examining the motives of couples using "Taufil Wali Bil Kitabah" using the analysis tool of social action theory.

The objectives of this research are: (1) To understand how the practice of "Taufil Wali Bil Kitabah" is carried out at the Office of Religious Affairs of Lowokwaru District; (2) To identify the motives underlying couples' decision to marry using "Taufil Wali Bil Kitabah"; (3) To determine the motives of couples based on social action theory's classifications. This study gathered data from primary sources through interviews with the head of KUA Lowokwaru, KUA Lowokwaru's religious officiant, and five couples who used "Taufil Wali Bil Kitabah" at KUA Lowokwaru. Additionally, secondary data was collected from relevant documents related to the research. The data obtained were then processed through editing, classifying, analyzing, and concluding stages.

Based on the research results, the findings are as follows: (1) The implementation of "Taufil Wali Bil Kitabah" at KUA Lowokwaru was carried out even before the issuance of Regulation No. 20 of 2019. The implementation followed the structured regulations of the Ministry of Religious Affairs. (2) The motives of couples who used "Taufil Wali Bil Kitabah" were categorized into four groups. First, family pressure was a motive. Second, busy work schedules that prevented the presence of the guardian led couples to choose "Taufil Wali Bil Kitabah" as an option. Third, the distance barrier motivated couples to select "Taufil Wali Bil Kitabah" at KUA Lowokwaru. Fourth, internal reasons within the couple,



## ملخص البحث

رُحمةً أغونغ بيركاسا، رقم الطالب: 19210039، 2023، تحليل دوافع الأزواج الذين يتزوجون باستخدام توكيل ولي بالكتابة من منظور نظرية العمل الاجتماعي (دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية في منطقة لوكوكوارو)، رسالة جامعية، قسم أحوال الشخصية، كلية الشريعة. اجلامعة الإسلامية احلكومية موالان مالك إبراهيم مالنح المشرفة: الأستاذ الدكتورالحاجة مفيدة الماجستير. م.

الكلمات المفتاحية: الدوافع، توكيل والي بالكتابة، نظرية العمل الاجتماعي

أهمية حضور ولي الأمر في الزواج لا تستبعد احتمال وجود مشاكل كثيرة تمنع ولي الأمر من حضور حفل الزفاف. توكيل والي هو أحد الحلول بحيث لا يزال من الممكن عقد الزواج على الرغم من عدم تمكن ولي النصاب من الحضور. في لائحة وزير الأديان رقم ٢ لسنة ٢٠١٩، هناك قيود على توكيل والي من خلال الاضطرار إلى تقديم خطاب تعهد ولي الأمر وشهادة شاهدين. في حالة عدم حضور ولي الأمر وقت عقد الزواج، يمكن للوصي أن يجر خطاب توكيل والي بالكتاب أمام مكتب الشؤون الدينية في المقاطعة. عند اختيار "توكيل والي بالكتاب"، فإن للزوجين بالطبع دوافع أو تشجيعات مختلفة. تم إجراء هذا البحث مكتب الشؤون الدينية يف منطقيت لوكوكوارو من خلال ملاحظة دوافع الأزواج الذين يستخدمون توكيل والي بالكتابة باستخدام سكين تحليفي في شكل نظرية الفعل الاجتماعي.

يهدف هذا البحث إلى: (1) تعرف على كيفية تنفيذ ممارسة توكيل والي بيلكتابه في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة لوكوكوارو؛ (2) معرفة دوافع الزوجين باستخدام توكيل والي بالكتابة. (3) معرفة دوافع الشريك بناءً على مراجعة حسب التجمعات الموجودة في نظرية الفعل الاجتماعي. في هذه الدراسة، تكونت مصادر البيانات من مصادر البيانات الأولية المستمدة من المقابلات مع المخبرين من رئيس مكتب الشؤون الدينية يف منطقيت لوكوكوارو، و رئيس مكتب الشؤون الدينية يف منطقيت لوكوكوارو وخمسة أزواج استخدموا توكيل والي بالكتابة في مكتب الشؤون الدينية يف منطقيت لوكوكوارو. ثم البيانات الثانوية من الوثائق ذات الصلة بالبحث. ثم تتم معالجة البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق التحرير والتصنيف والتحليل واختتام المراحل.

بناءً على نتائج البحث تظهر أن؛ (1) تم تنفيذ توكيل والي بالكتابة في مكتب الشؤون الدينية لوكوكوارو قبل صدور قانون بيرما رقم ٢ لسنة ٢٠١٩. وتم تنفيذ توكيل والي بالكتابة وفق أنظمة وزارة الدين. (2) دوافع توكيل والي بالكتاب تنقسم إلى أربع مجموعات. أولاً، دافع تشجيع الأسرة. ثانياً: قيود العمل المزدحم التي جعلت من المستحيل إحصار ولي الأمر، فاخثاروا طريق توكيل والي بالكتابة. ثالثاً، تعد قيود المسافة دافعاً أو تشجيعاً للأزواج لاختيار توكيل والي بالكتابة في مكتب الشؤون الدينية يف منطقيت لوكوكوارو رابعاً: أسباب من داخل الزوجين لتسهيل عملية الزواج مما يكون له أثر ممتع على الزوجين. (3) بناءً على مراجعة ماكس وبير لنظرية الفعل الاجتماعي فيما يتعلق بدوافع الأزواج في مكتب الشؤون الدينية يف منطقيت لوكوكوارو الذين اختاروا توكيل والي بالكتابة، هناك تحول في العمل الاجتماعي حيث لا يكون الدافع وراء اختيار توكيل والي بالكتاب فقط هو المسافة التي تصنف على أنها أفعال عقلانية أداتية، ولكنها تتحول إلى أفعال موجهة نحو القيم، أي من أجل المنفعة، والأفعال التقليدية بسبب تشجيع الأسرة والتحول إلى الأفعال العاطفية، أي الشعور بالراحة دون دراسة متأنية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Taukil Wali Bilkitabah* merupakan surat yang dibuat untuk memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat. Terkait pembuatan surat *taukil wali* ini dikarenakan ada alasan yang berkaitan dengan wali nashab yang tidak dapat hadir dalam akad. Wali dalam pernikahan merupakan salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi tanpa adanya wali pernikahan dapat dinyatakan tidak sah.<sup>2</sup> Maka dari itu *Taukil Wali Bilkitabah* merupakan salah satu keringanan dalam pelaksanaan akad.

Penjelasan mengenai wali diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 bahwasanya wali terbagi menjadi dua bagian yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab sudah jelas bahwasanya merupakan wali yang memiliki hubungan darah dan sanadnya bersambung dari laki laki, seperti ayah, kakek, saudara laki laki kandung, paman, anak laki laki dari paman, dan lainnya. Sedangkan wali hakim sendiri dalam pengertian Pasal 13 Ayat(2) Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 merupakan kepala KUA Kecamatan/ PPN LN, pemahaman lebih luasnya adalah wali yang tidak memiliki hubungan darah namun berhak menikahkan mempelai karena memang sudah ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi wali nikah.

---

<sup>2</sup>Soemiyanti, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 42.

Pentingnya kehadiran wali dalam pernikahan juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada banyak permasalahan yang menjadikan wali berhalangan hadir dalam sebuah pernikahan. Dalam Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 dijelaskan bahwa wali hakim berhak menjadi wali apabila wali nasab tidak dapat menikahkan dengan ketentuan, wali nasab tidak ada, wali *adhal*, wali tidak diketahui keberadaanya (wali *mafqud*), wali tidak dapat dihadirkan/ ditemui karena dipenjar,<sup>3</sup> wali nasab tidak ada yang beragama islam, walinya dalam keadaan berihram dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Akan tetapi dari ketentuan tersebut tidak semua langsung dapat melimpahkan hak walinya kepada wali hakim, dalam permasalahan wali *adhal* diharuskan ada surat putusan dari Pengadilan Agama. Sedang Wali tidak diketahui keberadaanya dan juga dipenjarra harus membuat surat pernyataan bermaterai oleh mempelai dilihat oleh 2 orang saksi dan membuat surat pernyataan dari instansi bagi yang dipenjar.

Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah selain alasan diatas, maka wali dapat memnuat surat *Taukil Wali* dihadapan KUA Kecamatan sesuai dengan domisili dan disaksikan oleh dua orang saksi, Deskripsi tersebut ditujukan untuk pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* dimana wali nasab masih ada akan tetapi tidak dapat hadir dikarenakan berada ditempat yang jauh atau alasan yang lain. Akan tetapi alasan ketidak hadiran wali tidaklah hanya berada ditempat yang jauh saja, banyak alasan alasan lain yang melatarbelakangi tidak hadirnya wali. Dengan adanya *Taukil Wali* ini sebenarnya menjadi jawaban dari permasalahan mengenai wali yang berhalangan hadir.

---

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, “Peraturan Mentri Agama No.20 Tahun 2019” (2019).

Menurut Imam Syafi’I yang dimana merupakan imam madzhab yang mayoritas penganutnya adalah penduduk Indonesia menjelaskan bahwasanya wewenang wali dapat berpindah kepada wali hakim apabila (1) adanya petentangan diantara wali – wali (2) wali tidak ada, meninggal atau hilang atau karena wali tidak dapat hadir. Imam Syafi’I tidak memberikan batasan mengenai alasan tidak hadirnya wali dalam pernikahan dan tidak ada ketentuan harus memberikan pernyataan yang disaksikan oleh dua orang saksi.

Menurut Imam Malik mengenai ketidak beradaan ketika akad ialah apabila wali mujbir bepergian dan berada pada jarak dekat, dapat ditempuh kurang dari tiga hari perjalanan atau berada di tempat yang jauh maka yang berhak mengkawinkan adalah wali hakim. Karena bagi Madzhab maliki keberadaan wali baik dekat maupun jauh yang berhak menikahkan adalah wali nasab dan juga wali hakim. Dalam pendapat shahih dijelaskan bahwasanya dalam tidak dapat hadirnya wali nasab yang dekat bukan berarti wali nasab jauh dapat mengakadkan pernikahan, karena dalam hal ini yang tidak ada adalah wali dan mengawinkan adalah hak milik wali tersebut, maka jika wali tersebut tidak dapat mengikutinya wewenang wali nasab berpindah kepada wali hakim.

*Taukil Wali* merupakan salah satu solusi agar tetap terlaksana sebuah pernikahan walaupun wali nasab berhalangan hadir. Dalam Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 terdapat pembatasan mengenai *Taukil Wali* dengan harus membuat surat ikrar wali dan disaksikan oleh dua orang saksi, mengapa hal ini dikatakan pembatasan, karena menurut pendapat imam madzhab dan pendapat shahih jika wali tidak bisa hadir maka secara langsung hak perwalian dapat diwakilkan oleh wali hakim. Pembatasan ini sebenarnya bukan untuk

mempersulit dalam melangsungkan pernikahan akan tetapi pembuatan ikrar wali bertujuan sebagai kelengkapan data bagi catin dan bentuk adanya tanggung jawab fisik akan terjadinya pernikahan oleh wali hakim.

Alasan tidak hadirnya wali dikarenakan jarak yang jauh, di era dewasa ini mungkin bukan sebuah permasalahan yang pelik, karena semakin berkembangnya teknologi transportasi memutuskan alasan tidak dapat hadir hanya karena jauh. Kurang tepat saja jika alasan wali tidak dapat hadir dalam pernikahan hanya karena jarak. Pernikahan merupakan momen yang sacral dan merupakan sebuah jembatan dimana tanggung jawab seorang wali (Ayah) akan berpindah kepada suami dari anaknya. Pasti ada alasan yang memperkuat seorang wali tidak dapat hadir dalam akad nikah. Seorang anak pasti akan lebih senang dan bahagia apabila dalam akad yang mengakadkan adalah wali nasab (Ayah) sendiri, jika ada permasalahan pasti sebisa mungkin dicarikan solusi, jika sudah mengusahakan apa motif mempelai dan wali memutuskan ber*Taukil Wali* dalam pernikahan.

Dalam pengambilan keputusan diatas pastinya manusia pasti terpengaruhi oleh tindakan sosial yang mendasarinya. Dimana tindakan sosial merupakan proses dalam pengambilan keputusan secara subjektif untuk mencapai suatu tujuan yang telah dipilih. Permasalahan mengenai mewakilkan wali pasti memiliki latar belakang tertentu sehingga wali dan mempelai memutuskan hal tersebut. Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan teori tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan sebuah tindakan manusia yang diarahkan kepada orang lain dimana tindakan tersebut memiliki makna baik untuk individu itu sendiri ataupun orang lain. Berdasarkan teori ini peneliti akan memahami

perilaku individu dengan motif dan tujuan yang dimiliki terhadap suatu tindakan yang dipilihnya.

Teori tindakan sosial dari Max Weber merupakan sebuah cara untuk mengetahui motif pasangan yang mengambil sebuah tindakan sosial pada hal ini adalah menikah dengan wali yang diwakilkan kepada wali hakim. Dalam teori yang dikemukakan oleh Max Weber terdapat pengelompokan tipe tindakan sosial yang mempermudah peneliti dalam memahami motif tindakan yang dilakukan oleh pasangan yang menikah. Sebagaimana permasalahan yang telah diuraikan di atas maka peneliti ingin mengangkat pembahasan mengenai Analisis Motif Pasangan yang Menikah Menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah* Perspektif Teori Tindakan Sosial (Studi Kasus di KUA Kecamatan Lowokwaru)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan *Taukil Wali Bilkitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru?
2. Apa Motif yang melatarbelakangi pasangan menikah menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah* ?
3. Bagaimana tinjauan teori tindakan sosial max weber mengenai motif pasangan yang menikah menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek *Taukil Wali Bilkitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru
2. Mengetahui Motif yang melatarbelakangi pasangan menikah menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah*

3. Mengetahui Motif pasangan berdasarkan tinjauan sesuai pengelompokan yang ada dalam teori tindakan sosial

#### **D. Manfaat penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai permasalahan *Taukil Wali* yang terjadi dipernikahan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi analisa terhadap Peraturan Menteri Agama mengenai hak perwalian dalam pernikahan
- c. Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan refrensi dan ilmu pengetahuan mengenai masalah perwalian.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, Penelitian ini dapat dijadikan sarana menambah wawasan dan mendapatkan jawaban dari permasalahan *Taukil Wali Bilkitabah*. Selain itu peneliti juga dapat menyelesaikan yang menjadi tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dalam perkuliahan
- b. Bagi masyarakat, Penelitian ini dapat memberikan informasi bahwasanya ada peraturan menteri agama mengenai hak perwalian dalam pernikahan yang dapat diwakilkan walaupun wali nasab masih ada dengan alasan yang dapat dipertimbangkan.
- c. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan yang baik bagi peneliti dimasa yang akan datang.

## **E. Definisi Oprasional**

### **1. Analisis**

Istilah analisis biasanya digunakan saat akan melakukan penyelidikan ataupun menelaah suatu karangan, penelitian, penjelasan, ataupun suatu peristiwa yang terjadi. Analisis adalah usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan.

### **2. *Taukil Wali Bilkitabah***

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia taukil atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang. Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan. Yang menurut bahasa berarti *al-hifz*, *al-kifayah*, *ad-daman* dan *at- tafwid* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. Dari segi makna secara etimologi, baik *taukil* maupun *wakalah* tidak terdapat perbedaan. Karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakalah*.<sup>4</sup>

### **3. Teori Tindakan Sosial**

Tindakan sosial dirumuskan oleh Max Weber sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu selama tindakan tersebut memiliki makna subyektif untuk

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 594.



dirinya yang kemudian ditujukan pada tindakan orang lain. Sehingga ketika tindakan individu tidak diarahkan kepada tindakan orang lain atau ketika diarahkan pada benda mati, hal tersebut tidak termasuk pada tindakan sosial.<sup>5</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Di dalam sebuah karya ilmiah adanya penelitian terdahulu ternilai penting sebagai tolak ukur dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain sebagai pembanding, penelitian terdahulu juga digunakan sebagai salahsatu sumber kajian pustaka, bahan acuan rujukan, referensi, dan bukti keaslian penelitian yang akan diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Nattasya Meliannadya , Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Taukil Wali* (Studi Kantor Urusan Agama Kota Malang) Skripsi Tahun 2020 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang<sup>6</sup>. Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dalam skripsinya meneliti bagaimana implementasi Perma tentang *Taukil Wali* dimana cara mengetahui implementasi peneliti menggunakan teori efektivitas hukum sebagai tolakukur keberhasilan peraturan hukum. Dalam mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris dikarenakan subyek penelitian merupakan masyarakat sosial yaitu kepala Kantor Urusan Agama. Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

---

<sup>5</sup>George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 38.

<sup>6</sup>Nattasya Meilinnadya, "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali ( Studi Kasus KUA Kota Malang)", (Skripsi : Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang 2020)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nattasya Meliannadya melalui wawancara dengan seluruh kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang, bahwasanya implementasi mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, semua kepala Kantor Urusan Agama menjalankan sesuai apa yang ada dalam peraturan. Karena pada hal ini Kantor Urusan Agama hanyalah pelaksana sebuah peraturan, bukan pembuat peraturan, oleh karenanya mereka melaksanakan dan menyetujui peraturan yang berlaku saja. Akan tetapi dalam pelaksanaan sebuah peraturan pasti ada kekurangan ataupun kendala, seperti halnya penerapan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing wali tidak dapat hadir dikarenakan sakit, sedang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung kandang wali berada di Nusa Tenggara Timur tidak dapat membuat surat *Taukil Wali* dikarenakan Kantor Urusan Agama disana masih belum mengetahui akan adanya peraturan baru yang telah berlaku. Terakhir pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun dalam pembuatan surat *Taukil Wali* tidak ada penunjukan penghulu sebagai wali dalam pernikahan.

2. Dias Putri Cahyani, Analisis Terhadap Praktik *Taukil Wali* Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Bandar Lampung) Skripsi Tahun 2022 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.<sup>7</sup> Dalam penelitian Dias Putri Cahyani mengangkat mengenai praktek *Taukil Wali* yang terjadi di Kantor Urusan Agama

---

<sup>7</sup>Dias Putri Cahyani, “Analisis Terhadap Praktik *Taukil Wali* Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Bandar Lampung)”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dengan prespektif hukum Islam. Fokus penelitiannya mengarah bagaimana analisa terhadap alasan mengapa dilakukannya praktek *Taukil Wali* dan bagaimana prosedur yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, selain itu peneliti juga membahas mengenai bagaimana pandangan hukum islam terhadap prakterk *Taukil Wali*. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung kepada obyek yang dijadikan bahan penelitian dimana lokasinya sama dengan lokasi penelitian melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Dias Putri Cahyani adalah praktek *Taukil Wali* yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Peraturan Menteri Agama no 20 Tahun 2019. Tentang pandangan hukum islam terhadap praktek *Taukil Wali* tidak terdapat permasalahan ataupun pertentangan asalkan alasan yang melaksanakan *Taukil Wali* sesuai dengan apa yang telah disyariatkan, seperti halnya wali sudah tidak ada samasekali, wali adhol, wali hilang, wali sudah tidak memiliki kemampuan untuk mengucapkan akad (sakit keras), wali jauh. Dari berbagai alasan tersebut juga sudah dijelaskan oleh empat imam madzhab yaitu Imam Syafi'I, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali, mengenai bolehnya terjadi perpindahan wali nikah. walaupun nanti dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan yang wajar.

3. Nadia Adiningrum, Variasi Penentuan Wali Hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahu 2016-2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Skripsi Tahun 2020 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>8</sup> Penelitian Nadia Adiningrum dalam skripsi ini mengenai variasi penentuan wali hakim yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Dengan mengangkat permasalahan dimana terjadi peningkatan pernikahan yang menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian ini Wali hakim yang dibahas adalah semua alasan yang bisa menggunakan wali hakim baik itu *Taukil Wali*, wali Adhal, wali sakit, wali hilang dan wali jauh. Peneliti dalam membuka permasalahan mengenai variasi penentuan wali hakim menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan juga pendekatan deskriptif kualitatif. Rumusan masalah yang dibuat oleh Nadia Adiningrum adalah faktor apa yang melatarbelakangi meningkatnya pernikahan yang menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, serta bagaimana penentuan wali hakim yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Adiningrum mengenai pernikahan yang menggunakan wali hakim pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol dilatur belakangi oleh berbagai alasan yaitu calon pengantin tidak memiliki wali nasab, wali nasab sakit keras, catin lahir diluar nikah, wali

---

<sup>8</sup>Nadia Adiningrum, “Variasi Penentuan Wali Hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahu 2016-2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020)

tidak diketahui keberadaannya, wali adhal dan wali yang berada jauh keberadaannya. Dari penelitian ini didapati bahwasanya peningkatan yang terjadi dimulai pada tahun 2016 ada 43 kasus, tahun 2017 ada 52 kasus, tahun 2018 ada 64 kasus. Kantor Urusan Agama Kecamatan gempol dalam pelaksanaan dan penentuan wali hakim sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

4. M Ahdi Dzikrullah, *Tawkil Wali Dalam Akad Pernikahan, (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi di kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)* Tesis Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim<sup>9</sup>. Penelitian yang dilakukan M Ahdi Dzikrullah dalam tesis ini mengangkat permasalahan mengenai *tawkil wali* yang ada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dimana banyak sekali wali nasab yang mewakili hak perwaliannya kepada orang lain. Dalam penelitian ini *tawkil wali* yang dibahas bukanlah *Taukil Wali* yang ada dalam Peraturan Menteri Agama no 20 Tahun 2019 dimana dalam Peraturan Menteri Agama yang dijelaskan adalah *Taukil Wali Bilkitabah* yang diperbolehkannya mewakili wali kepada orang lain dengan alasan wali nasab berada ditempat yang jauh.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apa alasan yang melatarbelakangi mayoritas masyarakat yang ada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ini melimpahkan perwaliannya kepada orang lain. Dalam menjawab permasalahan yang di angkat peneliti

---

<sup>9</sup>M Ahdi Dzikrullah, "Tawkil Wali Dalam Akad Pernikahan, (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi di kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)" (Tesis : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2019)

menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang melihat perilaku masyarakat abangan, santri, priyayi sebagai fakta hukum yang terjadi di lapangan.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh M Ahdi Dzikrullah mengenai *Taukil Wali* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, bahwasanya terdapat latar belakang mengenai ketidakmampuan mengucapkan lafal ijab qabul pada saat menikah dikarenakan grogi. Selain itu pelaksanaan *Taukil Wali* ini merupakan sebuah tradisi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagai sebuah penghormatan sekaligus menjadi suatu kehormatan jikalau yang melaksanakan akad adalah Kyai ataupun tokoh agama.

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nattasya Meliannadya, Mahasiswa Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang	Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang <i>Taukil Wali</i> (Studi Kantor Urusan Agama Kota Malang)	a. Membahas mengenai <i>Taukil Wali</i> dalam pernikahan  b. <i>Taukil Wali</i> yang diangkat sama sama dari Peraturan Menteri Agama no 20 Tahun 2019	a. Peneliti terdahulu membahas mengenai Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019  b. sedangkan dalam penelitian ini meneliti mengenai motif mempelai yang melakukan pernikahan dengan <i>Taukil Wali</i>
2.	Dias Putri Cahyani, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Analisis Terhadap Praktik <i>Taukil Wali</i> Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan	a. Membahas mengenai prektek <i>Taukil Wali</i>  b. Penelitian dilakukan pada satu tempat saja dalam hal ini adalah dalam	a. Peneliti Terdahulu membahas tentang Praktik <i>Taukil Wali</i> di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlingiapakah sudah sesuai

		Kemiling Bandar Lampung)	satu Kantor Urusan Agama	dengan Kompilasi Hukum Islam  b. Sedangkan penulis membahas tentang motif orang yang melakukan <i>Taukil Wali</i> dengan perspektif teori tindakan sosial
3.	Nadia Adiningrum, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Variasi Penentuan Wali Hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahu 2016-2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam	a. Sama mengangkat pembahasan mengenai wali hakim.  b. Pelaksanaan Penelitian sama di Kantor Urusan Agama	a. Peneliti terdahulu membahas semua variasi tentang penentuan wali hakim yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam  b. Sedangkan Penulis hanya membahas mengenai <i>Taukil Wali Bilkatabah</i> , dimana pindahnya wali nasab ke wali hakim dikarenakan wali berada dalam jarak yang jauh.
4.	M Ahdi Dzikrullah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Taukil Wali Dalam Akad Pernikahan, (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi di kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)	a. Sama membahas mengenai latar belakang masyarakat yang menikah dengan <i>Taukil Wali</i>  b. Metode penelitian yang digunakan sama	a. Peneliti terdahulu melakukan penelitian latar belakang pelaksanaan <i>Taukil Wali</i> pada masyarakat abangan, santri dan priyayi di kecamatan Manyar Kabupaten Gresik  b. sedangkan penulis melakukan penelitian <i>Taukil Wali</i> di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dengan mencari motif pasangan melakukan praktik dengan teori tindakan sosial

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Taukil Wali Nikah*

##### 1. Definisi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *taukil* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang. Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan. Yang menurut bahasa berarti *al-hifz*, *al-kifayah*, *ad-daman* dan *at-tafwid* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. Dari segi makna secara etimologi, baik *taukil* maupun *wakalah* tidak terdapat perbedaan. Karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakalah*.<sup>10</sup>

Adapun definisi *Taukil* atau *Wakalah* berdasarkan istilah syara' dari penjelasan oleh empat imam madzhab, sebagai berikut

- a. Imam Hanafi, *wakalah* menurut Imam hanafi merupakan seseorang menempatkan diri kepada orang lain dalam hal *tasarruf* (pengelolaan)
- b. Imam Maliki, *wakalah* merupakan seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam hal hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola posisi itu
- c. Imam Syafi'I, *al-wakalah* merupakan seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain dapat

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 594.



melaksanakan urusan yang telah dilimpahkan kepadanya selama yang melimpahkan urusan masih hidup.

- d. Imam Hambali, *Al – Wakalah* ialah permintaan ganti seseorang yang menjadikan boleh adanya tassaruf yang seimbang kepada pihak lain, yang pada hal ini dapat mengganti dari hak hak Allah dan hak hak manusia.<sup>11</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai pendapat pada imam madzhab, bahwasanya *wakalah* merupakan sebuah permintaan seorang untuk melimpahkan hak dan kuasanya kepada orang lain, yang dimana orang yang mendapatkan hak dan kuasa (wakil) memiliki kedudukan yang sama seperti yang memberikan kuasa (muwakil) dalam hal hak dan kewajiban. Hal tersebut berlaku selama pemberi *wakalah* masih hidup

Dalam hal pelimpahan kuasa juga dijelaskan pada hukum positif Indonesia yang berada pada kitab Undang – undang Hukum Perdata pada pasal 1792 BW, bahwasanya pemberi kuasa didefinisikan sebagai :<sup>12</sup>

*“Suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”*

Pada konteks pembahasan tentang perkawinan islam sangat dimungkinkan adanya *taukil*. Dalam sebuah perkawinan bentuk perwakilannya sama dengan seluruh akad. Sebagaimana apabila wali dalam sebuah pernikahan berhalangan atau tidak dapat hadir dalam akad pernikahan, sedangkan hadirnya wali dalam

---

<sup>11</sup>Abdul Rahmanal-Juzayriy, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Madzhab Al-Arba’Ah Juz III* (Beirut: Dar al Fikr, 1990), 167–68.

<sup>12</sup>Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, n.d., 457.

pernikahan adalah sebuah rukun yang bila tidak adanya wali maka akad pernikahan tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu wali dapat melimpahkan hak perwaliannya kepada yang berhak.

Akan tetapi pemberian hak dan kewajiban pada urusan akad pernikahan tidaklah semua orang dapat mendapatkan hak dan kewajiban tersebut, dikarenakan dalam perwalian yang dilimpahkan terdapat aturan yang memberikan batasan terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan hak dan kewajiban sebagai wali nikah.

Wali yang menjadi rukun sebuah akad merupakan wali dari pihak perempuan. Wali yang melimpahkan perwalian yang ada dalam haknya kepada orang lain dalam pernikahan disebut sebagai *Taukil Wali*, yang memiliki definisi penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menggantikan orang yang mewakili (muwakil) melaksanakan akad pernikahan. Konsep wakil dalam pernikahan sebenarnya dapat diibaratkan seperti duta untuk menyatakan atas nama yang memberikan hak wakil (muwakkil), pada hal ini wali nikah (muwakkil) memberikan haknya untuk dilaksanakan oleh orang lain untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Kemudian setelah berakhirnya pelaksanaan akad pernikahan maka berakhir juga hak wali tersebut.

Pada dasarnya *Taukil Wali* dalam pernikahan dapat dilaksanakan hanya dengan melakukan pemindahan hak tersebut dengan ucapan atau lisan. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak dapat diketahui dimasa mendatang maka ada yang melaksanakan dengan cara dituliskan berupa ikrar.

## 2. Dasar Hukum

Dalam penyariatian Islam tentang *Taukil Wali* juga diatur dalam :

### a. Al quran

#### 1) Surat Al – Kahfi ayat 19 :<sup>13</sup>

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ  
بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ  
فَلْيَنْظُرْ أَهْيَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

Pensyariatian tentang taukil disini diibaratkan oleh perintah untuk memberikan uang perak kepada seseorang untuk dibelikan makanan yang sebenarnya jika dilakukan sendiri juga bisa.

#### 2) Surat Yusuf ayat 93 :<sup>14</sup>

أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْفُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ  
أَجْمَعِينَ

<sup>13</sup>RI, Al Fattah (Al Quran 20 Baris Terjemah).

<sup>14</sup>RI, Al Fattah (Al Quran 20 Baris Terjemah)

Artinya : “Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali; dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku”.

3) Surat An – Nisa ayat 35 :<sup>15</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

b. Sunnah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ  
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ  
نَكَحَتْ بَعِيرٍ إِذْ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا  
أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْءٌ مِنْ لَا وَوَيْءٌ لَهُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ  
لُحَيْعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَعْنِي ابْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

<sup>15</sup> RI, Al Fattah (Al Quran 20 Baris Terjemah)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam semakna dengannya. Abu Daud berkata; ja'far tidak mendengar dari Az Zuhri, ia menulis surat kepadanya” (Hadits Sunan Abu Dawud No. 1784 - Kitab Nikah)

c. Ijma’

Pada permasalahan *taukil* memiliki hukum jaiz (boleh). *Taukil* dapat memiliki hukum sunnah apabila dilaksanakan terhadap perkara yang disunnahkan, juga dapat memiliki hukum makruh apabila dilaksanakan terhadap perkara yang dimakruhkan, terkadang haram jika dilaksanakan pada perkara yang haram. Juga bisa wajib jika menolak bahaya dari orang yang mewakilkan.

Permasalahan *Taukil Wali* nikah adalah jaiz (boleh), seperi halnya hukum asal *wakalah*.

### 3. Rukun dan Syarat *Taukil Wali* Nikah

Setiap pelaksanaan sebuah tindakan yang ada pasti ada sebuah syarat dan rukun, dimana dengan adanya syarat dan rukun ini suatu tindakan akan dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini adalah *Taukil*, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh pihak pihak yang bersangkutan dalam *taukil*, syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut :

a. *Muwakkil* (orang yang berwakil)

Dalam hal ini *Muwakil* mutlak diperbolehkan dan berhak atas perbuatan yang akan diwakilkan kepada orang lain. Tidak sah apabila perbuatan yang dilaksanakan oleh orang yang terhalang untuk melakukan perbuatan seperti orang gila, anak kecil belum baligh.

b. Wakil (orang yang diberi kuasa)

Pengertian wakil hampir sama dengan muwakil yaitu wakil haruslah mampu dan boleh melakukan perbuatan yang telah dilimpahkan oleh *muwakil* kepadanya. Dan wakil ini haruslah sesuai dengan yang ditunjuk oleh *muwakil*.

Persyaratan lain untuk dapat menjadi wakil adalah :

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh
- 3) Laki – laki
- 4) Adil (tidak fasiq), dapat menjalankan syariat agama dengan baik.

Persyaratan ini berlaku untuk wakil wali pada perempuan bukan untuk wakil wali untuk laki laki.<sup>16</sup>

c. *Muwakil Fih* (Sesuatu perbuatan yang diwakilkan)

Dalam perbuatan yang ini memiliki beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Menerima penggantian, apabila wakil tidak mampu dalam melaksanakan perbuatan maka dapat dilimpahkan kepada wakil yang mampu
- 2) Perbuatan atau barang tersebut merupakan hak yang sah dan dapat dilakukan oleh *muwakil*

---

<sup>16</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 46.

- 3) Perbuatan yang diwakilkan bukanlah perbuatan yang dilarang oleh syariat agama
- 4) Diketahui dengan jelas, *Muwakkil* haruslah jelas dalam ikrar kepada wakil terkait apa yang harus dilakukan dan siapa yang akan diwakilkan oleh wakil. Tidak sah bila muwakil tidak jelas, seperti halnya mengambil contoh dalam ikrar *taukil* nikah : “ Aku mewakilkan kepada engkau untuk menikahkan salah seroang dari anakku” hal seperti ini tidak jelas dikarenakan yang akan dinikahkan siapa, seharusnya disebutkan secara jelas nama dari anak *muwakil*.

d. *Shighat* (Lafal Mewakilkan)

Sighat yang diucapkan oleh wakil haruslah mencakup kerelaan untuk dilaksanakan orang lain. Seperti contoh : “Aku mewakilkan perbuatan ini kepada engkau atau kepada fulan” , akan tetapi tidak disyaratkan wabul oleh wakil akan tetapi disyaratkan untuk tidak menolak.<sup>17</sup>

## **B. Wali Dalam Pernikahan**

### **1. Definisi**

Dalam pernikahan wali merupakan sebuah rukun dimana jika tidak adanya wali dalam pernikahan maka tidak dapat dikatakan sah pernikahan tersebut. Wali juga dapat didefinisikan sebagai ketentuan hukum yang bisa dipaksakan terhadap orang lain sesuai dengan hukumnya. Wali dapat dibedakan menjadi dua yaitu wali umum dan wali khusus.

---

<sup>17</sup>Ibnu mas'ud dan zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I* (Bandung: Pusaka Setia, 2000), 15.

Secara etimologi wali memiliki arti penguasaan dan perlindungan.<sup>18</sup> Sedangkan secara terminologi dikutip dari pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Addilatuh* adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu perbuatan dengan tanpa izin kepada orang lain yang seharusnya melakukan perbuatan tersebut.

Definisi Wali secara umum adalah seseorang yang memiliki kedudukan dan kewenangan untuk bertindak sesuatu dengan hak ketentuan yang sama terhadap dan atas nama orang lain. Wali bertindak dengan atasnama orang lain bilamana orang lain tersebut memiliki kekurangan pada dirinya, yang tidak memungkinkan melakukan suatu perbuatan itu sendiri.

Dalam pernikahan wali merupakan seseorang yang bertindak dan berhak melakukan akad atas nama perempuan yang berada dalam perwaliannya dalam sebuah akad nikah.<sup>19</sup>

## **2. Macam – Macam Wali Nikah**

Pembagian wali nikah terbagi menjadi empat macam, yaitu wali nasab, wali hakim, wali maula. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 20 disebutkan pada ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, baliqh.<sup>20</sup> Adapun penjelasan mengenai macam – macam wali adalah sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 1999), 41

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dam Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada media group, 2006), 69.

<sup>20</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 74.



a. Wali Nasab

Wali nasab merupakan wali nikah yang ada karena adanya hubungan darah atau nasab dengan perempuan yang hendak melangsungkan akad pernikahan. Dalam wali nasab terdapat urutan wali yang berhak dalam pernikahan. Yang termasuk dalam wali nasab menurut Madzhab Imam Syafi'I adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

- 1) Bapak, Kakek (orang tua bapak) dan seterusnya keatas
- 2) Saudara laki-laki kandung seapak seibu
- 3) Saudara laki-laki seapak lain ibu
- 4) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- 5) Keponakan laki – laki dari saudara laki laki seapak dan seterusnya
- 6) Paman atau saudara bapak sekandung
- 7) Paman seapak, yaitu saudara dari bapak lain ibu
- 8) Anak laki - laki paman kandung
- 9) Anak laki laki paman seapak

Dalam PERMA Nomor 20 Tahun 2019 pada pasal 12 ayat 3 juga disebutkan siapa saja yang termasuk dalam wali nasab, yaitu sebagai berikut :

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek
- 3) Bapak dari kakek (Buyut)
- 4) Saudara laki – laki kandung
- 5) Saudara laki laki seapak

---

<sup>21</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 383–84.

- 6) Anak laki laki dari saudara laki laki kandung
- 7) Anak laki laki dari saudara laki laki sebapak
- 8) Paman kandung
- 9) Paman sebapak
- 10) Anak laki laki paman kandung
- 11) Anak laki laki paman sebapak
- 12) Cucu laki laki paman kandung
- 13) Cucu laki laki paman sebapak
- 14) Paman bapak kandung
- 15) Paman bapak sebapak
- 16) Anak laki laki paman bapak kandung
- 17) Anak laki laki paman bapak sebapak

Berdasarkan urutan diatas dapat dikatakan ayah merupakan wali utama dalam sebuah pernikahan dan juga orang yang paling berhak menjadi wali untuk anak perempuannya. Apabila terdapat suatu hal yang menyebabkan ayah tidak dapat hadir atau tidak ada maka kedudukan ayah dapat digantikan oleh wali nasab lainnya sesuai dengan urutan yang ada. Wali nasab yang menggantikan kedudukan wali sebenarnya harus memenuhi syarat sebagai wali, apabila wali tidak dapat memenuhi syarat dikarenakan gila, sakit atau alasan yang lain maka dipindah kepada wali lain atau solusi terakhir adalah kepada wali hakim.

Wali nasab juga dibedakan menjadi dua, yaitu wali aqrab dan wali ab'ad. Pada urutan perwalian diatas wali aqrab adalah ayah, sedangkan wali ab'ad adalah wali selain ayah, dimulai dari kakek dan seterusnya.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang berhak menggantikan wali nasab karena adanya jabatan sebagai hakim atau qadhi.<sup>22</sup> Hakim atau qadhi berhak menggantikan wali nasab dikarenakan rasul pernah mensyariatkan hal tersebut sebagai jawaban dari permasalahan wali pada masa itu. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan, khalifah atau sultan atau yang berwenang di sebuah Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Di Indonesia wali hakim adalah seseorang yang diberikan tugas oleh pemerintah sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau yang biasa disebut sebagai penghulu.

Wali nasab dapat berpindah haknya kepada wali hakim apabila memenuhi syarat dan alasan sebagai berikut :

- 1) Wali nasab tidak ditemukan (Ghaib)
- 2) Wali nasab berada ditempat yang jauh
- 3) Wali nasab hilang hak perwaliannya
- 4) Wali nashan sedang ihram
- 5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (Adhal)
- 6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada dibawah perwaliannya. Dapat terjadi apabila yang menikah adalah perempuan dengan saudara laki laki sepupunya.

---

<sup>22</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 43.

c. Wali Tahkim

Wali Tahkim adalah sebuah fenomena permasalahan wali dimana pada saat tertentu wali nasab tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali yang disebabkan oleh wali tidak memenuhi syarat ataupun menolak dan wali hakim tidak dapat bertindak sebagai wali dengan berbagai macam sebab. Dengan dijadikannya wali sebagai rukun dalam pernikahan dan harus adanya wali dalam pernikahan, maka perempuan berhak mengangkat seseorang sebagai walinya. Wali yang diangkat oleh calon mempelai perempuan ini dapat disebut sebagai wali tahkim.<sup>23</sup>

d. Wali Maula

Wali maula merupakan seseorang yang menikahkan budaknya, dalam hal ini laki laki dapat menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan rela menerimanya, perempuan yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang ada dibawah kuasa dari laki lak yang menjadi wali maula.<sup>24</sup>

**C. *Taukil Wali Bilkitabah.***

**1. *Definisi Taukil Wali Bilkitabah***

Merupakan surat yang dibuat untuk memindahkan kuasa wali dikarenakan wali tidak dapat hadir dalam pernikahan dengan cara ditulis sebagai ikrar. Surat ikrar ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan akad pernikahan apabila wali tidak dapat menghadiri proses akad.

---

<sup>23</sup>Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pusaka Setia, 1999), 93.

<sup>24</sup>Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pusaka Setia, 1999), 93.

Dalam PERMA Nomor 20 Tahun 2019 pada pasal 12 ayat 5 tidak menjelaskan detail definisi *taukil wali bilkitabah* secara detail. Akan tetapi dari bunyi pasalnya yaitu :

“Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali di hadapan kepala KUA kecamatan / Penghulu / PPN LN, sesuai domisili keberadaan wali dan disaksiakan oleh 2 orang saksi”

Dari isi PERMA di atas dapat diketahui bahwasanya jelas *taukil wali bilkitabah* merupakan sebuah surat yang dibuat dan ditujukan untuk pemenuhan administrasi dalam melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

## **2. Landasan Hukum *Taukil Wali Bilkitabah***

Tentang *Taukil Wali Bilkitabah* diatur dalam Peraturan Menteri Agama no 20 Tahun 2019 pada pasal 13. Bahwasanya wali yang tidak dapat hadir dalam akad maka dapat membuat ikrar *Taukil Wali* di Kantor Urusan Agama setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi.

## **3. Syarat Pengurusan *taukil wali***

Syarat administratif, Kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pengurusan *taukil wali* di Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Wali datang ke Kantor Urusan Agama
- b. Fotocopy KTP catim
- c. Fotocopy KTP wali dan dua orang saksi

---


<sup>25</sup> “PERMOHONAN SURAT TAUKIL WALI BIL KITABAH,” KUA Wilayah Bali, 2023, [https://kua-bali.id/syarat-layanan/dps\\_denut/TAUKIL WALI BIL KITABAH](https://kua-bali.id/syarat-layanan/dps_denut/TAUKIL WALI BIL KITABAH).

- d. Tanda tangan diatas materai

#### 4. **Prosedur pengajuan *Taukil Wali Bilkitabah***

Adapun cara *pengurusan Taukil Wali Bilkitabah* akan diilustrasikan sebagai berikut :

**Bagan 2.1**



#### **D. Motif**

Motif merupakan pendorong dalam diri manusia yang muncul karena kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh individu tersebut. Segala tingkah laku manusia, termasuk alasan-alasan atau dorongan yang ada dalam dirinya, menyebabkan individu melakukan suatu tindakan. Kata "motif" berasal dari bahasa Latin "movere" yang berarti "bergerak" atau "berpindah". Oleh karena itu, motif dapat diartikan sebagai kekuatan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertindak atau menjadi "pendorong" (driving force). Motif

sebagai pendorong ini sangat terkait dengan faktor-faktor lain yang dikenal dengan istilah "motivasi".<sup>26</sup>

Lebih lanjut Gerungan membedakan motif menjadi:<sup>27</sup>

1. Motif Biogenesis : motif yang berkembang pada diri orang dan berasal dari organisme sebagai makhluk biologis, dan motif yang berasal dari lingkungan kebudayaannya. Motif biogenesis ini bercorak universal dan kurang terikat dengan lingkungan.
2. Motif Sosiogenetis: motif yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Motif sosiogenetis ini tidak berkembang dengan sendirinya tetapi berdasarkan interaksi sosial dengan orang-orang atau hasil kebudayaan orang lain.
3. Motif Teogenetis : motif ini berasal dari interaksi antara manusia dengan Tuhan seperti yang terwujud dalam ibadahnya dan dalam kehidupannya sehari-hari dimana ia berusaha merealisasikan norma-norma agama tertentu.

Kategorisasi motif memang tidak terbatas, operasionalisasi Blumer menyebutkan ada tiga orientasi, yaitu:<sup>28</sup>

1. Motif Kognitif Motif kognitif adalah kebutuhan akan informasi aktual, surveillance, atau eksplorasi realitas. Informan yang didasari dengan motif ini akan berusaha mencari segala macam informasi yang ia butuhkan lewat berbagai media yang dapat dijangkaunya.

---

<sup>26</sup> Walgito Bimo, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), 255.

<sup>27</sup> W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2004), 104.

<sup>28</sup> Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 66.

2. Motif Diversi Motif diversi adalah dorongan dari dalam diri untuk memenuhi kebutuhan akan pelepasan dari tekanan dan kebutuhan akan hiburan.
3. Motif Identitas Personal Motif identitas personal adalah kebutuhan akan penggunaan isi media untuk memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau situasi khalayak sendiri.

## **E. Teori Tindakan Sosial**

### **1. Definisi**

Tindakan sosial dirumuskan oleh Max Weber sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu selama tindakan tersebut memiliki makna subyektif untuk dirinya yang kemudian ditujukan pada tindakan orang lain. Sehingga ketika tindakan individu tidak diarahkan kepada tindakan orang lain atau ketika diarahkan pada benda mati, hal tersebut tidak termasuk pada tindakan sosial.<sup>29</sup>

Selanjutnya, Weber juga memberikan perbedaan antara konsep tindakan dengan tindakan sosial. Menurut Weber, tindakan ialah segala perbuatan manusia yang merupakan hasil dari sebuah pemikiran manusia itu sendiri. Adapun tindakan sosial mencangkup sebuah tindakan manusia yang diarahkan pada orang lain dimana memiliki makna, baik bagi individu itu sendiri ataupun bagi orang lain.<sup>30</sup> Sehingga ketika sebuah tindakan tidak memiliki makna dan tidak diarahkan pada orang lain, maka dari itu disebut sebagai “tindakan”. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya sebuah tindakan sosial memuat tiga hal yang fundamental yaitu tujuan, tindakan dan pemahaman.

---

<sup>29</sup>Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, 38.

<sup>30</sup>Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, 38



Max Weber menjelaskan bahwa proses perubahan sosial pada masyarakat berhubungan erat dengan perkembangan rasionalitas pada manusia. Pada hakikatnya, masyarakat akan terus mengalami perubahan dalam kehidupannya, hal yang mendasari perubahan pada masyarakat ialah karena perkembangan rasionalitas manusia. Max Weber menjelaskan bahwasannya bentuk rasionalitas manusia terdiri dari alat yang menjadi sasaran utama dan tujuan yang terdiri dari aspek kultural. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita fahami bahwa pada hakikatnya orang besar mampu bertahan hidup dengan sebuah pola pikir rasional yang terdapat pada seperangkat alat serta kebudayaan yang mampu mendukung kehidupannya.<sup>31</sup>

## **2. Macam Macam Teori Tindakan Sosial**

Max Weber mengorientasikan tindakan sosial pada motif serta tujuan pelaku. Sehingga berdasarkan pada teori ini, kita mampu memahami perilaku individu ataupun kelompok dengan motif dan tujuan yang dimiliki terhadap suatu tindakan yang dipilihnya. Teori tindakan sosial Max Weber ini, dapat digunakan dalam rangka memahami perilaku tindakan setiap kelompok ataupun individu. Hal ini dikarenakan ketika kita memahami perilaku suatu kelompok atau individu, sama seperti kita telah memahami dan menghargai alasan-alasan atau motif mereka ketika melakukan sebuah tindakan.<sup>32</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Weber, bahwa cara terbaik dalam memahami kelompok ialah dengan menghargai tipe-tipe tindakan yang menjadi cirinya. Dengan demikian kita mampu memahami alasan-

---

<sup>31</sup>Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, 43.

<sup>32</sup> Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga PostModernisme*, (Trj.) Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), 115.

alasan masyarakat atau individu bertindak. Selanjutnya Weber menyebutkan beberapa tipe yang dikemukakan diantaranya :

**a. *Instrumental Rationality (Tindakan Rasional Instrumental)* .**

Pada tipe ini, tindakan sosial dilakukan dengan pertimbangan tujuan serta alat dalam memperoleh tujuan tersebut. Dengan kata lain, tindakan rasional instrumental mencerminkan efisiensi dan efektivitas.<sup>33</sup> Sehingga dapat dikatakan tindakan sosial tipe ini, berorientasi pada rasionalitas dalam mencapai tujuan dan alat dalam menuju tujuan tersebut. Pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan oleh actor, diperhitungkan secara rasional serta diupayakan sendiri.

**b. *Value Oriented Rationality (Berorientasi Pada Nilai)***

Tindakan sosial tipe ini, memandang nilai sebagai orientasi hidup. Tindakan sosial ini melihat tujuan sudah terdapat dalam nilai-nilai individu yang bersifat absolut, serta melihat alat sebatas obyek perhitungan dan pertimbangan yang sadar. Tindakan sosial yang berorientasi pada nilai, didorong oleh nilai agama serta tradisi.<sup>34</sup> Sehingga tindakan sosial tipe ini berkaitan dengan keyakinan individu tanpa memperhitungkan keberhasilan atau kegagalan dari tindakan tersebut.

---

<sup>33</sup>I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101.

<sup>34</sup>Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 39.

**c. *Tradisional Action* (Tindakan Tradisional)**

Tindakan sosial tipe ini adalah tindakan sosial yang nonrasional. Dengan kata lain, tindakan sosial ini dilakukan oleh kelompok atau individu tanpa perencanaan. Tindakan tradisional cenderung pada kebiasaan-kebiasaan yang ada.<sup>35</sup> Dapat dikatakan pula tindakan ini hanya berdasarkan kebiasaan yang sudah turun-temurun ada dan sudah mengakar.

**d. *Affective Rationality* (Tindakan Afektif)**

Tindakan afektif merupakan sebuah tindakan sosial yang dipengaruhi oleh perasaan tanpa adanya refleksi perencanaan yang sadar. Tindakan afektif didasari oleh kondisi serta orientasi emosional atau perasaan. Weber berpendapat bahwa tindakan ini adalah tindakan yang sangat tidak rasional karena sangat jauh dari kriteria rasional.<sup>36</sup> Berdasarkan pemaparan di atas, satu tindakan sosial yang dilakukan oleh kelompok atau individu memiliki latar belakang motif dan tujuan yang berbeda-beda.

---

<sup>35</sup> Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 39

<sup>36</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern Jilid 1* (Jakarta: Gramedia, 1986), 221.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau studi lapangan dengan menggunakan data primer atau lapangan.<sup>37</sup> Dalam Penelitian ini data primer atau lapangan berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penelitian empiris merupakan suatu model penelitian hukum yang menggunakan bukti-bukti empiris yang diperoleh melalui penemuan, percobaan, atau pengamatan. Fokus utama penelitian empiris berupa informasi yang didapat secara langsung yakni data. Data yang akan didapatkan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru serta mempelai yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan *Socio-legal Reseach*, pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi social dimana dalam penelitian ini yang menjadi obyek social adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan juga mempelai yang melaksanakan pernikahan menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah*.<sup>38</sup> Dapat dikatakan bahwasanya pendekatan Sosiolegal merupakan penelitian hukum sebagai gejala sosial, sehingga dalam penilitan ini berkaitan dengan perilaku individu atau masyarakat yang berkaitan dengan hukum, gejala sosial yang berkaitan dengan hukum

---

<sup>37</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum* (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), 47

biasanyanya tidak akan jauh dari topic pembahasan seperti, efektifitas hukum, implementasi hukum, serta pengaruh sosial terhadap aturan hukum.

Selain itu peneliti juga dibantu dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti objek, suatu kondisi, sekelompok manusia atau fenomena lainnya dengan kondisi nyata dan akurat.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berupa hasil wawancara dan dokumentasi yang Dilaksanakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan hasil wawancara via online dengan pasangan yang menggunakan *taukil wali bil kitabah* dimana dalam penelitian ini ada lima pasangan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang bertepatan berada di Jalan Candi Panggung no. 54. Pada lokasi tersebut peniliti mengambil sampel berupa hasil wawancara dengan penghulu dan sampel data, yang kemudian dari sampel data tersebut peneliti dapat melakukan wawancara dengan pasangan pasangan – pasangan yang menikah menggunakan *Taukil Wali*.

### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yakni data primer dan data sekunder :

---

<sup>39</sup> Gamal Thabrone, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif,” <http://seupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh>, 2022.

## 1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber penelitian yang didapat langsung pada sumber aslinya (tanpa adanya perantara). Data primer bisa berupa opini dari individu ataupun kelompok, hasil pengamatan terhadap suatu benda, kejadian ataupun kegiatan.<sup>40</sup>

Sumber data primer yang diperoleh peneliti yakni langsung dari objeknya dengan melakukan wawancara terhadap Kepala KUA, penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan juga pasangan – pasangan yang menikah dengan membuat surat *Taukil Wali Bilkitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Dimana dalam penelitian ini diperoleh informan sebagai sumber data primer sebagai berikut.

**Tabel 3.1.**

**Tabel Data Informan**

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Kholis Adi W, S.HI	40 tahun	Penghulu
2.	Dr. H. Ghufron, M.Pd	55 tahun	Penghulu
3.	WA & NAA	26 tahun & 25 tahun	Wiraswasta & Mahasiswa
4.	JM dan NA	39 tahun & 34 tahun	Pegawai Swasta & Karyawan Swasta
5.	H s dan HP Palupi	78 tahun & 76 tahun	Swasta & Wiraswasta
6.	SP dan SR	54 tahun & 49 tahun	Wiraswasta & Karyawan Swasta
7.	RNH dan DL	29 tahun & 27 tahun	Karyawan Swasta & Belum Bekerja

---

<sup>40</sup>Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV Mitra Media, 2003), 57.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam laporan penelitian merupakan data pendukung dan pelengkap data primer. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh melalui dokumentasi serta kegiatan membaca buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Pada penelitian ini sumber data sekunder terdapat 3 baham data di antaranya :

- a. Bahan Primer, yang berasal dari PERMA Nomor 20 Tahun 2019
- b. Bahan Sekunder, yang di ambil dari arsip data di KUA kecamatan Lowokwaru guna mendapatkan identitas dari informan.
- c. Bahan Tersier, buku buku terkait perkawinan dan *Taukil Wali*

## E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka perlu adanya sebuah prosedur atau yang biasa disebut sebagai teknik pengumpulan data. Hal ini bertujuan agar bukti serta fakta – fakta yang diperoleh sebagai data obyektif valid dan tidak terdapat penyimpangan pada keadaan yang asli. Dalam memilih narasumber yang dijadikan sumber data dan informasi haruslah sebidang dan menguasai permasalahan serta bersedia memberikan informasi lengkap. Adapun teknik atau metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan oleh keduabelah pihak yaitu pewawancara dan informan dengan tujuua tertentu dengan cara pewawancara memberikan pertanyaan kemudian infoeman memberikan

---

<sup>41</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.), 31.

jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>42</sup> teknik wawancara mendalam (indepth interview), digunakan peneliti untuk mendapatkan data pada kegiatan wawancara yang dilakukan di Kantor Urusan Agama dan para mempelai yang menikah dengan *Taukil Wali Bilkitabah*.

Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya wawancara dapat dibedakan menjadi tiga bagian ialah :

- a. Interview bebas, merupakan interview tanpa adanya panduan wawancara, dimana pewawancara akan menanyakan kepada informan dengan pertanyaan yang mengalir, tetapi pewawancara juga harus mengingat data yang akan dikumpulkan
- b. Interview terpimpin, pada wawancara ini menggunakan instrument wawancara dengan lengkap seperti mempersiapkan pertanyaan secara struktur dan membawa perlengkapan untuk menyimpan data yang diperoleh dari informan.
- c. Interview bwbas terpimpin, pada interview ini melakukan kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin, dimana pewawancara akan mempersiapkan instrument wawancara dengan pertanyaan secara garis besar dan tidak terikat tentang hal –hal yang akan ditanyakan.<sup>43</sup>

Dari ketiga perbedaan jenis interview diatas, peneliti menggunakan interview bebas terpimpin, hal ini dikarenakan informan pada penelitian ini adalah masyarakat yang Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dengan perbedaan latar belakang. Menggunakan jenis interview bebas terpimpin

---

<sup>42</sup>Lexy j. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 135.

<sup>43</sup> Lexy j. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),122



akan menjadikan suasana lebih santai tetapi tetap terarah.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang sudah terjadi, dokumentasi bisa berupa gambar, tulisan ataupun karya karya.<sup>44</sup> Pada peneitian ini, Peneliti memperoleh dokumen yang relevan dengan penelitian yakni berkas pencatatan perkawinan serta surat ikrar *Taukil Wali*. Selain itu peneliti juga memperoleh dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai penunjang dalam penelitian, yakni dokumentasi saat pelaksanaan penelitian.

## F. Teknik Pengolahan Data

### 1. *Editting*

*Editting* adalah proses memeriksa kembali data hasil informasi yang dikumpulkan. Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti setelah mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyusunan kata-kata yang dituliskan dari data berupa hasil wawancara terkait pelaksanaan *Taukil Wali Bilkitabah* yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru. Editing juga dilakukan pada hasil wawancara terkait motif yang melatar belakangi pasangan yang menikah menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru

---

<sup>44</sup> Lexy j. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 82

## 2. *Classifying*

*Classifying* merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah *editing*. Dalam proses klasifikasi data ini, peneliti mengelompokkan data yang didapat dan mengurutkan runtutan proses penelitian. Pengklasifikasian dalam penelitian ini dimulai pada bagaimana pelaksanaan praktek *Taukil Wali Bilkitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, kemudian dilanjutkan kepada subyek yang melakukan praktek *Taukil Wali Bilkitabah* yaitu Mempelai yang melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru.

## 3. *Analysis*

*Analysis* digunakan peneliti untuk menganalisis data yang sudah didapat untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan. Dalam hal analisis peneliti menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber. Dimana data yang telah dikelompokkan dari sesi wawancara yang telah dilakukan kepada mempelai yang menikah menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah*, dianalisis menggunakan teori tindakan social, yang menghasilkan kelompok jawaban dari latar belakang alasan para pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru.

## 4. *Concluding*

*Concluding* adalah tahap kesimpulan dari semua data yang telah didapatkan dari penelitian yang dilakukan di lapangan. Peneliti memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Proses ini merupakan tahapan akhir, setelah peneliti meninjau motif pasangan menikah dengan taukil wali menggunakan teori tindakan social, dapat diketahui bagaimana motif pasangan yang menikah menggunakan *Taukil Wali* yang akan diklasifikasikan kepada empat tindakan yang dikemukakan oleh Max weber. Dari tahap ini diketahui

jawaban dari bagaimana pelaksanaan praktek *Taukil Wali* serta motif pasangan yang ber*Taukil Wali Bilkitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan pada penelitian ini, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab pertama merupakan pendahuluan yang merupakan prosedur dasar dalam melakukan penelitian dari keseluruhan isi proposal ini yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : Kajian Pustaka**

Dalam bab Kajian pustaka ini berisi pembetulan skema pemahaman mengenai wali dan juga problematika mengenai wali. Dengan pemahaman struktur mengenai perwalian akan mempermudah mengamati motif yang dijadikan landasan pemilihan wali dalam sebuah pernikahan.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari beberapa hal penting yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

#### BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan dan memaparkan hasil dari penelitian yang diperoleh dari hasil riset lapangan dan juga wawancara yang telah dilakukan untuk mendapatkan sebuah rumusan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam pernikahan sehingga mempelai memilih *Taukil Wali Bilkitabah* dalam pernikahannya.

#### BAB V Penutup

Pada bab ini merupakan uraian dan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Perwalian yang digunakan mempelai yang melangsungkan pernikahan yang sacral dan juga moment pelepasan antara hak yang awalnya berada pada wali berpindah kepada calon suami yang akan membimbing istri hingga akhir hayatnya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak geografis**

Kecamatan Lowokwaru merupakan sebuah kecamatan yang terkenal dengan kepadatan penduduknya dan terletak pada pusat kota Malang. Masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan Lowokwaru juga sangat beragam baik dari etnis maupun mata pencaharian sehari-hari. Sedangkan KUA Lowokwaru terletak dekat dengan pusat pendidikan baik itu sekolah maupun Universitas yang tidak jauh dari KUA Lowokwaru, oleh karena itu wilayah kerja KUA Lowokwaru memiliki banyak sekali penduduk musiman yang terus menerus berganti seiring bergantinya tahun. Dengan adanya fenomena ini maka sangat memungkinkan terjadinya percampuran budaya di tengah-tengah masyarakat, bahkan sangat memungkinkan masyarakat lokal asli kecamatan Lowokwaru banyak yang menikah dengan orang-orang luar daerah karena banyak orang yang berasal dari berbagai daerah Indonesia baik itu bekerja maupun menuntut ilmu. Hal ini dikarenakan Kota Malang terkenal dengan Kota Pelajar. Dalam hal ini aparat pemerintah terutama KUA haruslah pandai-pandai mensikapi berbagai karakter dan mengutamakan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

Berikut terdapat data Luas wilayah setiap kecamatan yang ada di Kota Malang yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	NAMA KECAMATAN	LUAS (km <sup>2</sup> )	JUMLAH KELURAHAN
1.	Blimbing	17,77	11
2.	Kedung Kandang	39,89	12
3.	Klojen	8,83	11
4.	Lowokwaru	22,60	12
5.	Sukun	20,97	11

Di atas merupakan luas wilayah dari 5 kecamatan yang salah satunya adalah kecamatan Lowokwaru yang memiliki luas 22,60 KM2 termasuk wilayah yang sangat luas di pusat kota malang, luasnya sendiri merupakan terluas nomor 2 setelah kecamatan Kedung Kandang. Kecamatan Lowokwaru menaungi 12 Kelurahan yang terdiri dari :

- Kelurahan Tasikmadu
- Kelurahan Tunggulwulung
- Kelurahan Mojolangu
- Kelurahan Tulusrejo
- Kelurahan Dinoyo
- Kelurahan Sumbersari
- Kelurahan Merjosari
- Kelurahan Tlogomas
- Kelurahan Jatimulyo
- Kelurahan Ketawanggede
- Kelurahan Lowokwaru
- Kelurahan Tunjungsekar

Letak Kecamatan Lowokwaru sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Blimbing, barat dengan kecamatan Dau sedang utaranya adalah kecamatan

Karang Ploso dan selatannya adalah kecamatan Sukun. Walaupun Kecamatan lowokwaru berada di pusat kota malang akan tetapi suhu di area Kecamatan Lowokwaru sendiri berada di suhu 20 derajat Celcius dan maksimum 28 derajat Celcius dengan curah hujan rata rata 2.71 mm. Kantor Urusan Agama sendiri berada di titik koordinat

## **2. Kondisi Sosiokultural**

Gedung KUA Lowokwaru terletak di jalan candi Panggung no 54 kecamatan lowokwaru. KUA lowokwaru merupakan salah satu dari lima KUA yang ada di Kota Malang. Kecamatan lowokwaru sendiri berada di pusat Kota Malang dan berada di area padat penduduk dan area pendidikan. Di Kecamatan Lowokwaru terdapat banyak sekali Universitas seperti Uineversitas Islam Negri Malang, Universitas Gajayana, Uneversitas Brawijaya, Universitas Negri Malang, Universitas Islam Malang, Institut Teknonologi Nasional, STTM, Dan banyak perguruan tinggi yang lainnya. Dengan banyaknya pusat pendidikan maka banyak juga pendatang yang tinggal di Kecamatan Lowokwaru yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Dengan Banyaknya penduduk musiman maka secara tidak langsung terjadi tercampurnya tradisi dan budaya di tengah – tengah masyarakat Kecamatan Lowokwaru. Dan tak jarang juga penduduk asli Lowokwaru menikah dengan orang luar daerah yang awalnya pendatang di kecamatan lowokwaru ini. Berdasarkan banyaknya pendatang yang ada di Kecamatan Lowokwaru maka perkembangan di Kecamatan ini juga sangatlah pesat karena secara tidak langsung masyarakat juga menyesuaikan tradisi dan budaya yang dibawa oleh pendatang.

Pemikiran – pemikiran mahasiswa yang terus berkembang dan semakin modern juga sangatlah berpengaruh terhadap berkembangnya suatu daerah.

Perkembangan yang semakin cepat dan teknologi yang semakin maju juga berpengaruh pada pola layanan pegawai Kantor Urusan Agama, karena yang akan dihadapi selain kemajuan zaman adalah kemajuan masyarakat yang memiliki pola pikir yang sangat beragam. Oleh karena itu Pegawai Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tupoksinya dan pelayanan langsung terhadap masyarakat harus dapat menyesuaikan dan memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

### **3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang**


Dalam setiap instansi selalu adanya susunan structural organisasi untuk dapat menjalankan suatu tugas secara baik dan sesuai porsinya. Berikut gambar struktur organisasi yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru.



Bagan 4.1

**STRUKTUR ORGANISASI**

**KUA KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG**



Lebih jelasnya terdapat dalam table berikut :

**Tabel 4.2.**  
**Tabel Struktur organisasi KUA Lowokwaru**

NO	Nama dan NIP	Jabatan
1.	Drs. H. Ghufron, M.Pd NIP 196809082000031003	Kepala KUA/ Penghulu Madya
2.	Ali Wafa, S.Ag NIP. 197209171998031002	Penghulu Madya
3.	Ana Mufidah, S.Ag. M.Ag NIP. 19740904200512002	Penyuluh Agama Islam
4.	Ernawati, S.Ag NIP. 1975091920000032001	Penyuluh Agama Islam
5.	Kholis Adi Wibowo, S.HI	Pengadministrasi Tata

	NIP. 197005042014111000	Persuratan
6.	Siti Shohihatul M, S.HI NIP. 197811222009102001	Penyusun Administrasi Kepenghuluan
7.	Pak Alex	Administrasi
8.	Bu Khomariah	Sekretariatan
9.	Bu dewi	Arsip

**B. Pelaksanaan *Taukil Wali Bilkitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru.**

Imam Hambali mendefinisikan *taukil* sebagai permintaan ganti seseorang yang menjadikan boleh adanya *tassaruf* yang seimbang kepada pihak lain, yang pada hal ini dapat mengganti dari hak hak Allah dan hak hak manusia.<sup>45</sup> Dalam pernikahan wali merupakan seseorang yang bertindak dan berhak melakukan akad atas nama perempuan yang berada dalam perwaliaanya dalam sebuah akad nikah.<sup>46</sup> Tentang *Taukil Wali Bilkitabah* diatur dalam Peraturan Menteri Agama no 20 Tahun 2019 pada pasal 13<sup>47</sup>. Bahwasanya wali yang tidak dapat hadir dalam akad maka dapat membuat ikrar *Taukil Wali* di Kantor Urusan Agama setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Pelaksanaan *Taukil Wali Bilkitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru terlaksana sebelum adanya PERMA No 20 tahun 2019. KUA Lowokwaru menyelesaikan permasalahan wali nikah dengan *Taukil Wali Bilkitabah*. Dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sosialisasi secara resmi namun ketika terjadi permasalahan wali nikah, ketika dapat diselesaikan dengan *Taukil Wali Bilkitabah*, KUA Lowokwaru akan memberitahu dan mengarahkan calon

<sup>45</sup> Abdul Rahmanal-Juzayriy, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba' Ah Juz III*, 167–68.

<sup>46</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 69.

<sup>47</sup> Kementerian Agama, “Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Pada Pasal 13” (2019).

pengantin. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Kholis Adi Wibowo

.<sup>48</sup>

“Sebelum adanya peraturan itu muncul kita juga sudah pernah menyelesaikan permasalahan yang serupa dengan *Taukil Wali Bilkitabah*. Tidak ada sosialisasi secara resmi akan tetapi dulu yang bertugas memberitahu informasi semacam ini kan PPPA sedangkan sekarang sudah tidak ada. Kalau ada permasalahan yang dapat diselesaikan dengan *Taukil Wali Bilkitabah* kita akan memberitahu serta membantu permasalahan tersebut.”

Mengenai pelaksanaan taukil wali bil kitabah di KUA Lowokwaru, juga dijelaskan oleh penghulu KUA Lowokwaru bapak Ghufon, yang menjelaskan bahwasannya dalam pelaksanaan taukil wali bil kitabah di KUA Lowokwaru tidak ada sosialisasi secara resmi kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Ghufon :<sup>49</sup>

“jika sosialisasi secara resmi dan khusus mungkin masih belum ada dari KUA lowokwaru. Akan tetapi para penghulu pasti juga akan menyampaikan secara tersirat baik pada saat ijab atupun saat pemeriksaan”

Pelaksanaan *taukil wali bil kitabah* di KUA Lowokwaru, sudah sejalan dengan regulasi dari kementerian agama dalam KMA No 20 Tahun 2019, meskipun ketika pada awalnya pelaksanaan *taukil wali bil kitabah* di KUA Lowokwaru belum sepenuhnya terstruktur seperti yang diatur dalam PERMA No 20 Tahun 2019. Salah satu contohnya ialah penggunaan materai. Setelah muncul PERMA No 20 Tahun 2019, KUA Lowokwaru sudah menjalankan praktik *taukil wali bil kitabah* yang sesuai dengan arahan dari kementerian agama. Hal ini

---

<sup>48</sup> Wawancara Dengan Bapak Kholis Adi Wibowo Pada Tanggal 30 Maret 2023 Di KUA Lowokwaru, n.d.

<sup>49</sup> Wawancara Dengan Kepala KUA Lowokwaru Bapak Ghofur Pada Tanggal 11 April 2023 Di KUA Lowokwaru, n.d.

berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Kholis Adi Wibowo :<sup>50</sup>

“Sebenarnya praktek *Taukil Wali Bilkitabah* sudah dilaksanakan sebelum adanya peraturan resmi itu. Jadi ketika ada peraturan itu ya kita biasa aja karena ya sudah di praktekkan dulu. Cuma saja pada saat dulu pelaksanaannya belum ada ketentuan resmi seperti harus ada materainya. Ya pokoknya kita buat surat dan di ikrarkan begitu saja.”

Alur dan persyaratan *taukil wali bil kitabah* di KUA Lowokwaru, Sejalan dengan alur *Taukil Wali bil Kitabah* oleh kemenag<sup>51</sup> yakni wali datang ke KUA dengan membawa perlengkapan administrasi yakni FC KK, KTP dan juga membawa materai. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Kholis :<sup>52</sup>

“Datang sendiri membawa FC KK KTP, Kemudian kita Tanya identitas anak dan silsilah keluarga untuk memastikan bahwasanya dia benar benar wali nashab. Apabila terdapat kekhawatiran akan wali ini abal abal atau palsu maka kita juga punya cara sendiri untuk mengatasinya ya kita suruh ke kelurahan membuktikkannya. Akan tetapi dengan dia datang sudah ada etiked kemauan yang jujur. Kalau tidak mau menghadap berarti lariya ke wali adhol.”

Selain itu, mengenai alur *taukil wali bil kitabah* juga dijelaskan oleh bapak Ghufon :<sup>53</sup>

“Untuk pelaksanaan dapat membawa kartu identitas berupa KTP dan KK kemudian menghadap kepada penghulu. Penghulu itu tidak harus kepala KUA nya sendiri bisa ke penghulu lain juga. Akan tetapi untuk tanda tangan tetap mengetahui kepala KUA dan untuk ikrarnya bebas kepada penghulu siapa saja di KUA tersebut.”

Dalam prosesur *taukil wali bil kitabah*, untuk mengantisipasi kecurangan atau kepalsuan data, KUA Lowokwaru memiliki cara yakni pada waktu

---

<sup>50</sup> Wawancara Dengan Bapak Kholis Adi Wibowo Pada Tanggal 30 Maret 2023 Di KUA Lowokwaru.

<sup>51</sup> “PERMOHONAN SURAT TAUKIL WALI BIL KITABAH.”

<sup>52</sup> Wawancara Dengan Bapak Kholis Adi Wibowo Pada Tanggal 30 Maret 2023 Di KUA Lowokwaru.

<sup>53</sup> Wawancara Dengan Kepala KUA Lowokwaru Bapak Ghofur Pada Tanggal 11 April 2023 Di KUA Lowokwaru.

*jomblokan*, dimana data benar benar di teliti keseuaiannya. Ketika terdapat kepalsuan makan akan terlihat oleh penghulu. Sehingga tidak ada staff khusus dalam pengecekan keaslian data. Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak kholis :<sup>54</sup>

“tidak ada petugas khusus, paling Cuma ngecek waktu jomblokan , kan kelihatan surat itu palsu apa tidak. Yaa kalau mau memalsu ya sudah jadi tanggungan dia. Karena kita sebagai pegawai KUA sesuai dengan administrative. Jika mempelai berbohong ya sudah tanggung jawab dia.”

Selanjutnya wawancara dengan bapak Ghufron :<sup>55</sup>

“pemeriksaan dilakukan pada saat jombokan itu, penghulu yang akan meneliti surat tersebut. walaupun itu palsu pasti akan terlihat.”

Berdasarkan Dalam Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 dijelaskan bahwa wali hakim berhak menjadi wali apabila wali nasab tidak dapat menikahkan dengan ketentuan, wali nasab tidak ada, wali *adhal*, wali tidak diketahui keberadaanya (wali *mafqud*), wali tidak dapat dihadirkan/ ditemui karena dipenjara,<sup>56</sup> Dalam pelaksanaannya, terdapat bebrapa alasan mengapa pasangan calon pengantin menggunakan taukil wali bil kitabah. Diantaranya adalah karena jarak. Namun jarak bukanlah satu-satunya alasan dalam memilih *taukil wali bil kitabah* sebagai pemenuhan syarat wali. Hal ini berdasarkan hasil

---

<sup>54</sup> Wawancara Dengan Bapak Kholis Adi Wibowo Pada Tanggal 30 Maret 2023 Di KUA Lowokwaru.

<sup>55</sup> Wawancara Dengan Kepala KUA Lowokwaru Bapak Ghufron Pada Tanggal 11 April 2023 Di KUA Lowokwaru.

<sup>56</sup>RI, Peraturan Mentri Agama No.20 Tahun 2019.

wawancara dengan bapak kholis :<sup>57</sup>

“Sebenarnya tidak hanya karena jarak, *Taukil Wali Bilkitabah* itu kan jawaban dari permasalahan ketika wali nashab tidak dapat hadir tapi masih ada atau hidup walinya. Bisa karena walinya stroke gak bisa apa apa tapi bisa bicara itu bisa menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah*. Atau ada wali yang dekat tapi sedang dalam tugas yang darurat itu juga bisa. Kalau jarak jauh kan sebenarnya itu dapat diibaratkan seperti rukhsah sholat dapat dijama’ ketika sudah jarak yang ditempuh lebih dari 80 km walaupun ya sekarang semarang banyuwangi bisa di tempuh 4 jam saja. Padahal kan jaraknya sudah hamper 400 km. ya kalau dengan alasan jarak tidak apa apa toh itu juga rukshoh dari peraturan yang ada.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Ghufron :<sup>58</sup>

“sebenarnya bukan hanya di tanda kutip jarak yang jauh. Akan tetapi dikarenakan keterbatasan biaya dan juga bisa juga karena sakit. Tapi memang mayoritas itu karena terkendala jarak yang jauh itu tadi.”

Pelaksanaan taukil wali bil kitabah di KUA Lowokwaru, tidak terlepas dari kendala dalam pengurusan administrasi bagi pasangan yang akan menggunakan taukil wali bil kitabah. Diantaranya kendala jarak KUA yang jauh di daerah. Hal ini disampaikan oleh pasangan RNH dan DL :<sup>59</sup>

“Kalau kita sendiri di KUA Lowokwaru Cuma memberitahu suratnya. Yaa kooperatif dan tidak ribet. Cuma kebetulan yang mengurus dibagian wali itu terkendala karena jauh KUA nya.”

---

<sup>57</sup> Wawancara Dengan Bapak Kholis Adi Wibowo Pada Tanggal 30 Maret 2023 Di KUA Lowokwaru.

<sup>58</sup> Wawancara Dengan Kepala KUA Lowokwaru Bapak Ghufron Pada Tanggal 11 April 2023 Di KUA Lowokwaru.

<sup>59</sup> Wawancara Dengan Pasangan R N H Dan DL Pada Tanggal 12 April 2023 via Online, n.d.

Hambatan yang hamper sama juga dialami oleh pasangan HA dan HP berdasarkan hasil wawancara beliau menyatakan:<sup>60</sup>

“di lokasi pembuatan surat di tempat adik saya sana mungkin yang agak ribet ketika harus datang. Adik saya kan juga sudah berumur ya, kalau suruh datang langsung agak kerepotan anak anaknya. Mungkin belum ada aturan yang bisa menghampiri ke lokasi yang ingin mengurus surat taukil wali gitu. Lebih enak kalau bisa didatangi ke rumah. Soalnya kan ndak semua yang mengurus masih muda muda semua.”

Permasalahan selanjutnya yakni kesulitan dalam koordinasi antara KUA Lowokwaru dengan kelurahan Sulawesi dan KUA Sulawesi. Hal ini dialami oleh pasangan JM dan NA, yang menyampaikan lewat wawancara :<sup>61</sup>

“kalau yang pertama agak ribet karena harus melibatkan dinas kelurahan yang ada di Sulawesi barat dan KUA lowokwaru juga koordinasi ke KUA Sulawesi barat dan pada tahun itu mereka belum punya formatnya. Tapi waktu yang kemarin sudah mudah mask arena cukup KUA Sulawesi barat konfirmasi ke KUA Lowokwaru.”

Hambatan lain yang dialami pasangan yang menggunakan taukil wali ialah dalam pengurusan administrasi di daerah wali. Hal ini disampaikan oleh pasangan WA dan NAA :<sup>62</sup>

“Kalau di KUA lowokwaru cepet karena disini kan Cuma menyerahkan berkasnya saja. Kendala nya ya pembuatan surat taukil wali di tempat walinya sana. Perjalanannya jauh sedangkan keponaakan saya ini juga kurang paham tentang administrasi yang ada di KUA jadi sering bolak balik ke KUA nya.”

---

<sup>60</sup> Wawancara Dengan Pasangan H A Dan H P Pada Tanggal 13 April 2023 via Online, n.d.

<sup>61</sup> Wawancara Dengan Pasangan JM Dan NA Pada Tanggal 12 April 2023 via Online, n.d.

<sup>62</sup> Wawancara Dengan Pasangan WA Dan NAA Pada Tanggal 19 April 2023 via Online, n.d.

Berdasarkan hasil dan pemaparan diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan taukil wali bil kitabah di KUA Lowokwaru sudah terlaksana sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh kemenag yang tertuang dalam PERMA No. 20 Tahun 2019. Dimana sebelum dikeluarkan peraturan tersebut, KUA Lowokwaru sudah pernah melaksanakan taukil wali bil kitabah. Namun, masih belum terstruktur seperti adanya materai.

Selanjutnya, dalam alur pengajuan taukil wali bil kitabah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yakni FC KK, KTP dan juga membawa materai. Hal ini menjadi indikasi bahwa KUA Lowokwaru sudah melaksanakan taukil wali bil kitabah sesuai peraturan yang ada. Dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh pasangan yang akan melaksanakan taukil wali bil kitabah. Rata-rata menyebutkan hambatan dalam pemenuhan administrasi yang berada di daerah wali.

**Tabel.4.2.**

**Pelaksanaan Taukil Wali Bilkitabah Berdasarkan PERMA Nomor 20 Tahun 2019.**

NO	Kegiatan	Pelaksanaan		Hambatan
		Peraturan Pemerintah	Pelaksanaan di KUA Lowokwaru	
1.	Sosialisasi	PERMA No 20 tahun 2019	Tidak dilakukan sosialisasi secara formal. Namun ketika terjadi permasalahan wali nikah, dan solusi penyelesaiannya dapat menggunakan <i>taukil wali bilkitabah</i> , petugas KUA akan memberikan arahan kepada calon pengantin.	1.Tidak disosialisasikan secara resmi karena sebelum keluarnya peraturan, pihak KUA sudah pernah menggunakan penyelesaian dengan <i>taukil wali bolkitabah</i> . 2.Tidak ada



				himbauan langsung dari Kemenag untuk sosialisasi.
2.	Pemenuhan Administrasi	PERMA No 20 tahun 2019	KUA lowokwaru sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti menggunakan materai dan format yang ada.	Koordinasi dengan KUA di luar jawa terkadang kesulitan.
3.	Alur	Wali datang ke KUA setempat dengan membawa: 1.KTP 2. FC KK 3. Dua orang saksi 4.Materai 10.000	KUA Lowokwaru sudah melaksanakan sesuai dengan arahan dari Kementrian Agama.	
4.	Pengecekan data		KUA Lowokwaru melakukan pengecekan surat ikrar wali dengan seksama untuk mencegah adanya pemalsuan data. Pemeriksaan ini dilakukan bersamaan dengan <i>Jomblokan</i> (pemeriksaan nikah)	

### **C. Motif Yang Melatarbelakangi Pasangan Menikah Menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah*.**

Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Semua tingkah laku manusia yang melingkupi penggerak, alasan-alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu.<sup>63</sup> Dalam hal ini motif yang dimaksud ialah motif atau alasan dari diri pasangan yang memilih *taukil wali bil kitabah* di KUA Lowokwaru. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa motif atau alasan pasangan yang memilih *taukil wali bil kitabah* di KUA Lowokwaru, diantaranya :

#### **1. Motif Memilih Taukil Wali Bil Kitabah Karena Dorongan Keluarga.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan RNH dan DL yakni :<sup>64</sup>

“Saya tahu dan yakin menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah* dari kakak saya yang dulu menikah juga menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah*”

Mereka memilih *taukil wali bil kitabah* dikarenakan keluarga sudah pernah melaksanakan *taukil wali bil kitabah*, yakni saat pernikahan kakak mempelai wanita. Hal ini menjadikan pasangan tersebut yakin untuk menggunakan *taukil wali bil kitabah* sebagai pemenuhan syarat wali nikah. Hal ini juga sesuai dengan motif Sosiogenetis yakni motif yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungan

---

<sup>63</sup> Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, 255.

<sup>64</sup> Wawancara Dengan Pasangan RNH Dan DL Pada Tanggal 12 April 2023 via Online.

kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang.<sup>65</sup>

## 2. Motif Memilih *Taukil Wali Bil Kitabah* Karena Kendala Kesibukan

Selain terdapat alasan atau motif dari dorongan keluarga, pasangan yang menikah di KUA Lowokwaru juga memiliki motif karena wali terkendala kesibukan. Dalam hal ini kesibukan karena masih terikat dengan kontrak kerja yang tidak bisa ditinggalkan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan pasangan RNH dan DL :<sup>66</sup>

“Alasan kita menikah menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah* ini karena pekerjaan ayah sebagai aparat pemerintah yang telah ditugaskan dan tidak dapat menghadiri karena resiko profesi. Jadi mau tidak mau menikahnya menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah*.”

Selanjutnya hasil wawancara dari pasangan WA dan NAA :<sup>67</sup>

“yang pertama mungkin karena kesibukan keponakan saya yang tidak dapat ditinggal dan jauh juga domisilinya. Kemudian biaya untuk mendatangkan wali ini yang menjadi pertimbangan.”

Selanjutnya hasil wawancara dari pasangan SP dan SR :<sup>68</sup>

“kami terkendala untuk mendatangkan paman saya yang berate di luar jawa, dan keluarga paman juga bukan keluarga yang berkecukupan kemudian juga paman bekerja sebagai karyawan swasta yang pengajuan liburnya juga cukup menyulitkan.”

---

<sup>65</sup> Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*.

<sup>66</sup> Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*

<sup>67</sup> Wawancara Dengan Pasangan WA Dan NAA Pada Tanggal 19 April 2023 via Online.

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Pasangan SP Dan SR Pada Tanggal 8 Mei 2023 via Offline, n.d.

Ketiga pasangan diatas menyebutkan bahwa motif memilih *taukil wali bil kitabah* adalah karena kendala kesibukan pekerjaan yang tidak memungkinkan mendatangkan wali. Sehingga memilih jalan *taukil wali bil kitabah*.

### **3. Motif Memilih *Taukil Wali Bil Kitabah* Karena Kendala Jarak**

Dalam memilih taukil wali bil kitabah di KUA Lowokwaru, terdapat beberapa pasangan yang memiliki alasan kendala jarak dalam mendatangkan wali nikah, sehingga pasangan memilih taukil wali bil kitabah. Hal ini berdasarkan wawancara dengan pasangan JM dan NA :<sup>69</sup>

“wali nasbah yang berhak kan kakak saya nah untuk mendatangkan kakak saya itu membutuhkan effort yang sangat besar. Harus naik pesawat 2 kali dan perjalanan darat yang cukup lama. Jadi setelah di pertimbangkan saya lebih memilih untuk menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah*”

Selanjutnya wawancara dengan pasangan WA dan NAA :<sup>70</sup>

“yang pertama mungkin karena kesibukan keponakan saya yang tidak dapat ditinggal dan jauh juga domisilinya. Kemudian biaya untuk mendatankan wali ini yang menjadi pertimbangan”.

Alasan kendala jarak juga dialami oleh SP dan SR, hal ini berdasarkan hasil wawancara :<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Pasangan J M Dan NA Pada Tanggal 12 April 2023 via Online.

<sup>70</sup> Wawancara Dengan Pasangan WA Dan NA A Pada Tanggal 19 April 2023 via Online.

<sup>71</sup> Wawancara Dengan Pasangan SP Dan SR Pada Tanggal 8 Mei 2023 via Offline.

“kami terkendala untuk mendatangkan paman saya yang berate di luar jawa, dan keluarga paman juga bukan keluarga yang berkecukupan kemudian juga paman bekerja sebagai karyawan swasta yang pengajuan liburnya juga cukup menyulitkan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, diketahui bahwa kendala jarak menjadi motif atau dorongan bagi pasangan memilih taukil wali bil kitabah di KUA Lowokwaru. Hal ini sejalan dengan teori motif sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau *driving force*.<sup>72</sup>

#### **4. Motif Memilih *Taukil Wali Bil Kitabah* Karena Merasa Lebih Mudah**

Pasangan yang menikah di KUA Lowokwaru, memiliki motif atau alasan tersendiri dalam memilih *taukil wali bil kitabah* dalam pernikahan. Salah satunya adalah alasan dari dalam diri pasangan untuk memudahkan proses pernikahan yang memberikan efek kesenangan pada diri pasangan karena dengan mudah dapat melaksanakan pernikahan ketika wali nikah tidak bisa dihadirkan. Hal ini sesuai dengan teori motif diversifikasi Motif diversifikasi yang merupakan dorongan dari dalam diri untuk memenuhi kebutuhan akan pelepasan dari tekanan dan kebutuhan akan hiburan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, 255.

<sup>73</sup> Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, 66.

Pasangan HA dan HP menikah di KUA Lowokwaru dengan menggunakan *taukil wali bil kitabah* agar merasa lebih mudah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan HA dan HP :<sup>74</sup>

“ya kita kan sudah pada tua tua jadi ya cari yang mudah aja, kita menikah juga tujuannya untuk ibadah dan menghabiskan masa tua dengan tidak sendirian.”

Berdasarkan beberapa alasan atau motif pasangan diatas, menunjukkan bahwa dalam memilih *taukil wali bil kitabah* dalam pernikahan, pasangan memiliki alasan yang mendasari. Dimana alasan tersebut beraneka ragam dan tidak hanya terbatas pada satu alasan, misalnya kendala jarak sehingga tidak bisa mendatangkan wali. Hal ini penting untuk diketahui sehingga kita bisa melihat berbagai macam motif pasangan dalam memilih *taukil wali bil kitabah* di KUA Lowokwaru.

---

<sup>74</sup> Wawancara Dengan Pasangan HA Dan H P Pada Tanggal 13 April 2023 via Online.

**Tabel.4.3.**

**Tabel Motif Pasangan Yang Menikah Menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah***

<b>NO</b>	<b>Nama Pasangan</b>	<b>Motif</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
1.	RNA dan DL	Karena dorongan Keluarga	Saya tahu dan yakin menggunakan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> dari kakak saya yang dulu menikah juga menggunakan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i>
		Kendala Kesibukan	Alasan kita menikah menggunakan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ini karena pekerjaan ayah sebagai aparat pemerintah yang telah ditugaskan dan tidak dapat menghadiri karena resiko profesi. Jadi mau tidak mau menikahnya menggunakan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i>
2.	WA dan NAA	Kendala Kesibukan	yang pertama mungkin karena kesibukan keponakan saya yang tidak dapat ditinggal dan jauh juga domisilinya. Kemudian biaya untuk mendatangkan wali ini yang menjadi pertimbangan.
		Kendala Jarak	yang pertama mungkin karena kesibukan keponakan saya yang tidak dapat ditinggal dan jauh juga domisilinya. Kemudian biaya untuk mendatangkan wali ini yang menjadi pertimbangan
3	SP dan SR	Kendala Kesibukan	kami terkendala untuk mendatangkan paman saya yang berada di luar jawa, dan keluarga paman juga bukan keluarga yang berkecukupan kemudian juga paman bekerja sebagai karyawan swasta yang pengajuan liburnya juga cukup menyulitkan
		Kendala Jarak	kami terkendala untuk mendatangkan paman saya yang berate di luar jawa, dan keluarga

			paman juga bukan keluarga yang berkecukupan kemudian juga paman bekerja sebagai karyawan swasta yang pengajuan liburnya juga cukup menyulitkan
4.	JM dan NA	Kendala Jarak	wali nasbah yang berhak kan kakak saya nah untuk mendatangkan kakak saya itu membutuhkan effort yang sangat besar. Harus naik pesawat 2 kali dan perjalanan darat yang cukup lama. Jadi setelah di pertimbangkan saya lebih memilih untuk menggunakan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i>
.5.	HA dan HP	Merasa Lebih Mudah	ya kita kan sudah pada tua tua jadi ya cari yang mudah aja, kita menikah juga tujuannya untuk ibadah dan menghabiskan masa tua dengan tidak sendirian.

#### **D. Tinjauan Teori Tindakan Sosial Max Weber Mengenai Motif Pasangan Yang Menikah Menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah***

Tindakan pasangan dalam memilih *taukil wali bil kitabah* di KUA Lowokwaru, termasuk dalam kategori tindakan social. Hal ini sejalan dengan makna tindakan social yang dirumuskan oleh Max Weber sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu selama tindakan tersebut memiliki makna subyektif untuk dirinya yang kemudian ditujukan pada tindakan orang lain. Sehingga ketika tindakan individu tidak diarahkan kepada tindakan orang lain atau ketika diarahkan pada benda mati, hal tersebut tidak termasuk pada tindakan sosial.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan yang menikah menggunakan *taukil wali bil kitabah* di KUA lowokwaru, peneliti menemukan

<sup>75</sup> Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, 38.



beberapa alasan atau motif dalam memilih *taukil wali bil kitabah*. Selanjutnya peneliti menggunakan teori analisis Max Weber dalam menempatkan diri pada lingkungan berfikir orang lain, untuk menganalisis motif pasangan memilih *taukil wali bil kitabah* baik yang dipertimbangkan maupun tidak.

**a. *Instrumental Rationality* (Tindakan Rasional Instrumental).**

Dalam motif melaksanakan *taukil wali bil kitabah*, terdapat beberapa pasangan yang digolongkan dalam tindakan rasional instrumental dimana tindakan yang berorientasi pada rasionalitas dalam mencapai tujuan dan alat dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori Tindakan Rasional Instrumental yang dilakukan dengan pertimbangan tujuan serta alat dalam memperoleh tujuan tersebut. Dengan kata lain, tindakan rasional instrumental mencerminkan efisiensi dan efektivitas.<sup>76</sup> Motif pasangan di KUA Lowokwaru memilih *taukil wali bil kitabah* karena kendala jarak dan kesibukan termasuk dalam tindakan rasional instrumental. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Pasangan RNH dan DL yang menyatakan bahwa dalam memilih *taukil wali bil kitabah* telah melalui pertimbangan yang berat dan telah diputuskan dengan matang. Karena kesibukan pekerjaan sehingga tidak memungkinkan untuk hadir sebagai wali nikah sehingga memilih *taukil wali bil kitabah*. Demikian dengan pasangan WA dan NAA yang memilih *taukil wali bil kitabah* dikarenakan terkendala kesibukan kerja. Hal ini sudah melalui pemikiran dan pertimbangan

---

<sup>76</sup> Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial*, 101.

yang matang karena keponakan sebagai wali nasab tidak bisa hadir karena pekerjaannya sehingga memilih menggunakan *taukil wali bil kitabah*.

Selanjutnya pasangan SP dan SR yang tidak bisa menghadirkan wali nasab yakni paman karena terhalang pekerjaan sehingga setelah dipertimbangkan, *taukil wali bil kitabah* merupakan jalan yang tepat untuk di pilih. Tindakan rasional instrumental juga terdapat pada pasangan JM dan NA yang memilih *taukil wali bil kitabah* karena terhalang jarak. Dimana setelah pertimbangan dengan matang memilih menggunakan *taukil wali bil kitabah*.

Berdasarkan keempat pasangan diatas memilih untuk menggunakan *taukil wali bil kitabah* dengan alasan kendala jarak dan kesibukan tergolong dalam tindakan rasional instrumental karena dilakukan dengan pertimbangan tujuan serta alat dalam memperoleh tujuan tersebut. Dengan kata lain, tindakan pasangan tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas.

**b. Value Oriented Rationality (Berorientasi Pada Nilai)**

Pasangan yang memilih *taukil wali bil kitabah* di KUA Lowokwaru, memiliki berbagai motif yang mendasari. Salah satunya ialah tindakan rasional yang berorientasi pada Nilai. Tindakan social tipe ini, memandang nilai sebagai orientasi hidup. Tindakan social ini melihat tujuan sudah terdapat dalam nilai-nilai individu yang bersifat absolut, serta melihat alat sebatas obyek perhitungan dan pertimbangan yang sadar.<sup>77</sup> Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan pasangan yang berorientasi pada nilai. Pasangan SP dan SR menyatakan bahwa

---

<sup>77</sup> Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, 39.

memilih *taukil wali bil kitabah* adalah pilihan terbaik demi kemaslahatan umat. Hal ini menunjukkan orientasi nilai dalam tindakan yang dilakukan

**c. Tradisional Action (Tindakan Tradisional)**

Tindakan social tradisional merupakan Tindakan social yang cenderung pada kebiasaan-kebiasaan yang ada<sup>78</sup> Dalam motif pasangan di KUA Lowokwaru yang memilih *taukil wali bil kitabah*, terdapat pasangan yang memiliki motif karena dorongan keluarga dan kebiasaan dari keluarga. Pasangan yang memiliki tindakan tradisional ialah pasangan RNH dan DL yang memilih *taukil wali bil kitabah* karena keluarga (kakaknya) juga memilih *taukil wali bil kitabah* dalam pernikahannya. Sehingga pasangan tersebut juga menggunakan *taukil wali bil kitabah* dalam pernikahannya.

**d. Affective Rationality (Tindakan Afektif )**

Beberapa motif pasangan yang menikah di KUA Lowokwaru, salah satunya tergolong dalam Tindakan afektif. Dimana tindakan afektif merupakan sebuah tindakan social yang dipengaruhi oleh perasaan tanpa adanya refleksi perencanaan yang sadar. Weber berpendapat bahwa tindakan ini adalah tindakan yang sangat tidak rasional karena sangat jauh dari kriteria rasional.<sup>79</sup> Pasangan HA dan HP menyatakan bahwa mereka memilih *taukil wali bil kitabah* karena dirasa lebih mudah. Pasangan ini menyatakan bahwa mereka merasa dimudahkan dengan *taukil wali bil kitabah* dalam pernikahannya. Dimana tidak ada perencanaan dan pertimbangan secara matang.

---

<sup>78</sup> Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, 39

<sup>79</sup> Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern Jilid 1*, 221.

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan hanya didasari perasaan sehingga tergolong dalam tindakan afektif. Tindakan ini menjadikan pasangan HA dan HP tidak merasa kesulitan dalam artian merasa senang karena pernikahan dapat segera dilaksanakan.

Berdasarkan tinjauan teori tindakan social Max Weber mengenai motif pasangan di KUA Lowokwaru yang memilih *taukil wali bil kitabah*, terdapat pergeseran tindakan social dimana motif memilih *taukil wali bil kitabah* tidak hanya karena terkendala jarak yang tergolong dalam tindakan rasional instrumental, namun bergeser kepada tindakan yang berorientasi nilai yakni untuk kemaslahatan, tindakan tradisional karena dorongan keluarga dan bergeser pada tindakan afektif yakni merasa mudah tanpa adanya pertimbangan yang matang.

Untuk lebih mudahnya dapat dilihat dalam table berikut :

**Tabel 4.4.**

**Tabel Tinjauan Teori Tindakan Sosial Terhadap Motif Pasangan Yang Menikah Dengan *Taukil Wali Bil Kitabah***

No	Pasangan	Motif	Tinjauan Teori Tindakan Sosial
1	RNH dan DL	Terkendala kesibukan pekerjaan sehingga wali tidak bisa hadir.	<i>Instrumental Rationality</i> (Tindakan Rasional Instrumental ). Dilakukan dengan pertimbangan tujuan serta alat dalam memperoleh tujuan tersebut.
		karena keluarga (kakaknya) juga memilih taukil wali bil kitabah	<i>Tradisional Action</i> (Tindakan Tradisional) cenderung pada kebiasaan-kebiasaan yang ada
2	WA dan NAA	Terkendala kesibukan pekerjaan sehingga wali tidak bisa hadir.	<i>Instrumental Rationality</i> (Tindakan Rasional Instrumental ). Dilakukan dengan pertimbangan tujuan

			serta alat dalam memperoleh tujuan tersebut.
3	SP dan SR	Terkendala kesibukan pekerjaan sehingga wali tidak bisa hadir.	<i>Instrumental Rationality</i> (Tindakan Rasional Instrumental ). Dilakukan dengan pertimbangan tujuan serta alat dalam memperoleh tujuan tersebut.
		Bertujuan untuk Kemaslahatan Umat	<i>Value Oriented Rationality</i> (Berorientasi Pada Nilai) yang memandang nilai sebagai orientasi hidup
4	JM dan NA	Terkendala jarak dan Biaya.	<i>Instrumental Rationality</i> (Tindakan Rasional Instrumental ). Dilakukan dengan pertimbangan tujuan serta alat dalam memperoleh tujuan tersebut.
5	HA dan HP	Merasa dimudahkan	<i>Affective Rationality</i> (Tindakan Afektif ) Karena tanpa adanya pertimbangan yang matang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah memaparkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai “Motif Pasangan Menikah Dengan Menggunakan *Taukil Wali Bil Kitabah* di KUA Lowokwaru Perspektif Teori Tindakan Sosial” pada bab sebelumnya, penulis melakukan penarikan kesimpulan secara umum dalam beberapa poin sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Taukil Wali Bilkitabah* di Kantor Urusan Agama Lowokwaru sudah terlaksana sebelum dikeluarkannya PERMA No 20 tahun 2019. Namun secara garis besar belum terstruktur seperti adanya materai. Setelah dikeluarkan PERMA No 20 tahun 2019, pelaksanaan *Taukil Wali Bilkitabah* sudah terstruktur sesuai regulasi kementerian agama. Alur pelaksanaan juga sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan kementerian agama diantaranya melengkapi administrasi (FC KK, KTP dan materai) dan datang ke KUA. Dalam mengantisipasi kecurangan, penghulu meneliti kesesuaian wali pada saat *jomblokan*. Pada pelaksanaannya tidak luput dari hambatan dari calon pengantin misalnya kendala saat mengurus administrasi di daerah wali.
2. Motif pasangan yang melakukan *taukil wali bil kitabah*, terbagi dalam empat kelompok. *Pertama*, motif dari dorongan keluarga. Dimana pasangan melakukan *taukil wali bil kitabah* karena kakak dari pihak perempuan juga menggunakan *taukil wali bil kitabah*. *Kedua*, kendala

kesibukan pekerjaan yang tidak memungkinkan mendatangkan wali, sehingga memilih jalan taukil wali bil kitabah. *Ketiga*, kendala jarak menjadi motif atau dorongan bagi pasangan memilih taukil wali bil kitabah di KUA Lowokwaru. *Keempat*, alasan dari dalam diri pasangan untuk memudahkan proses pernikahan yang memberikan efek kesenangan pada diri pasangan karena dengan mudah dapat melaksanakan pernikahan ketika wali nikah tidak bisa dihadirkan

3. Berdasarkan tinjauan teori tindakan social Max Weber mengenai motif pasangan di KUA Lowokwaru yang memilih taukil wali bil kitabah, terdapat pergeseran tindakan social dimana motif memilih taukil wali bil kitabah tidak hanya karena terkendala jarak yang tergolong dalam tindakan rasional instrumental, namun bergeser kepada tindakan yang berorientasi nilai yakni untuk kemaslahatan, tindakan tradisional karena dorongan keluarga dan bergeser pada tindakan afektif yakni merasa mudah tanpa adanya pertimbangan yang matang.

## **B. SARAN**

Berdasarkan Penelitian yang telah dilaksanaka penulis memaparkan beberapa saran, diantaranya :

1. Dalam melaksanakan sebuah penelitian, sebelum melangkah pada masalah yang akan diteliti, maka harus mempelajari dan menguasai materi yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Pemilihan lokasi dalam penelitian harus dipertimbangkan sesuai dengan

cakupan serta kemampuan peneliti. Yang perlu diperhatikan lebih adalah benar adanya permasalahan dilokasi tersebut, belum ada yang meneliti sebelum atau bersamaan, dan bersedianya atau diizinkan dengan baik untuk meneliti dilokasi tersebut.

3. Variabel Informan diperbanyak guna untuk mempermudah serta memperoleh variasi jawaban yang banyak, dimana hal tersebut dapat mempermudah dalam melakukan analisa terhadap jawaban dari permasalahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Buku :

- Abdul Rahmanal-Juzayriy. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba' Ah Juz III*. Beirut: Dar al Fikr, 1990.
- Abidin, Ibnu mas'ud dan zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'I*. Bandung: Pusaka Setia, 2000.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pusaka Setia, 1999.
- Agama, Kementrian. Peraturan Menteri Agama no 20 Tahun 2019 pada pasal 13 (2019).
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.
- Bimo, Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: C.V Andi, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern Jilid 1*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga PostModernisme, (Trj.) Saifuddin*. Jakarta: Pustaka Obor, 2003.
- Meleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *penelitian Hukum* (Jakarta : Prenada Media Group,2007),
- KUA Wilayah Bali. "PERMOHONAN SURAT TAUKIL WALI BIL KITABAH," 2023. [https://kua-bali.id/syarat-layanan/dps\\_denut/TAUKIL WALI BIL KITABAH](https://kua-bali.id/syarat-layanan/dps_denut/TAUKIL_WALI_BIL_KITABAH).
- Rakhmat, Jalaludin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- RI, Kementrian Agama. *Al Fattah (Al Quran 20 Baris Terjemah)*. Bandung:

- Mikraj Khazanah Ilmu, 2011.
- . Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 (2019).
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Salim, Agus. *Perubahan Sosial: Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian Dan Study Kasus*. Sidoarjo: CV Mitra Media, 2003.
- Soemiyanti. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Subekti. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dam Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada media group, 2006.
- Thabrone, Gamal. “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif.” <http://seupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh>, 2022.

#### **Sumber Dari Skripsi :**

- Adiningrum, Nadia. Variasi Penentuan Wali Hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahu 2016-2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Skripsi Tahun 2020 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Cahyani,Dias Putri. Analisis Terhadap Praktik *Taukil Wali* Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Bandar Lampung) Skripsi Tahun 2022 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Dzikrullah,M Ahdi. Tawkil Wali Dalam Akad Pernikahan, (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi di kecamatan Manyar Kabupaten Gresik) Tesis Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Mufiroh, Tatik Atiyatul. “Tradisi Nyadran Di Dusun Pomahan Desa Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Dalam Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

#### **Sumber Dari Undang Undang :**

- Agama, Kementrian. Peraturan Menteri Agama no 20 Tahun 2019 pada pasal 13 (2019).

RI, Kementrian Agama. Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 (2019).

**Sumber Dari Jurnal/Web :**

KUA Wilayah Bali. “PERMOHONAN SURAT TAUKIL WALI BIL  
KITABAH,” 2023. [https://kua-bali.id/syarat-layanan/dps\\_denut/TAUKIL](https://kua-bali.id/syarat-layanan/dps_denut/TAUKIL)  
WALI BIL KITABAH.

**Sumber Dari Wawancara :**

*Wawancara Dengan Kepala KUA Lowokwaru Bapak Ghufron Pada Tanggal 11  
April 2023 Di KUA Lowokwaru, n.d.*

*Wawancara Dengan Pasangan HA Dan HP Pada Tanggal 13 April 2023 via  
Online, n.d.*

*Wawancara Dengan Pasangan JM Dan NA Pada Tanggal 12 April 2023 via  
Online, n.d.*

*Wawancara Dengan Pasangan RNH Dan DL Pada Tanggal 12 April 2023 via  
Online, n.d.*

*Wawancara Dengan Pasangan SP Dan SR Pada Tanggal 8 Mei 2023 via Offline,  
n.d.*

*Wawancara Dengan Pasangan WA Dan NAA Pada Tanggal 19 April 2023 via  
Online, n.d.*

*Wawancara Dengan Penghulu KUA Lowokwaru Bapak Kholis Adi Wibowo Pada  
Tanggal 30 Maret 2023 Di KUA Lowokwaru, n.d.*

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajeyana 50 Malang 65144 Telpom (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website Fakultas: <http://www.fakultas.syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://sa.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Rachmad Agung Perkasa  
Nim : 19210039  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Prof.Dr.Hj. Mufidah CH, M.Ag  
Judul Skripsi : Motif Perkawinan Menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah*  
Berdasarkan PERMA Nomor 20 Tahun 2019 Perspektif Teori  
Tindakan Sosial (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Lowokwaru)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	06 Maret 2023	Konsultasi Bab I	af
2	09 Maret 2023	ACC Bab I	af mf
3	10 Maret 2023	Konsultasi Bab II	af mf
4	10 Maret 2023	ACC Bab II	af mf
5	20 maret 2023	Konsultasi Bab III	af mf
6	20 Maret 2023	ACC Bab III dan Sempro	af mf
7	16 Juni 2023	Konsultasi Bab IV	af mf
8	11 Juli 2023	ACC Bab IV	af mf
9	17 Juli 2023	Konsultasi Abstrak	af mf
10	25 Juli 2023	ACC Abstrak and ACC Skripsi	af mf
11	12 September 2023	Revisi Pasca Sidang	af

Malang, 11 September 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

## *Lampiran 1. Instrumen Wawancara*

### WAWANCARA PENGHULU KUA

1. Menurut Bapak, Definisi *Taukil Wali Bilkitabah* itu apa?
2. Dapat diketahui bahwasanya *Taukil Wali Bilkitabah* ada dalam PERMA No 20 tahun 2019. Nah Di KUA Lowokwaru ini setelah keluarnya peraturan tersebut pada tahun 2019 bagaimana sosialisasi KUA terhadap masyarakat terkait peraturan tersebut ?
3. PERMA No 20 Tahun 2019 ini di KUA Lowokwaru sudah efektif dilaksanakan sejak kapan ?
4. Bagaimana Prosedur pelaksanaan pengurusan *Taukil Wali Bilkitabah* di KUA Lowokwaru ?
5. Siapa yang berperan untuk membantu pengurusan *Taukil Wali Bilkitabah*?
6. Jika ada surat *Taukil Wali Bilkitabah* dari luar, atau dalam artian pernikahan *Taukil Wali Bilkitabah* ini dilaksanakan di KUA Lowokwaru, apakah dari pegawai melakukan pemeriksaan terkait ke aslian atau langsung pelaksanaan ?
7. Apa pendapat bapak terkait PERMA No 20 Tahun 2019 ini ?
8. Apakah Alasan terkait jauhnya jarak apakah masih efektif jika dijadikan alasan untuk *Taukil Wali Bilkitabah* ?

WAWANCARA PASANGAN YANG MENIKAH DENGAN BER *TAUKIL*  
*WALI BILKITABAH*

1. Bapak / Ibu benar menikahnya menggunakan taukil wali ?
2. Bapak / Ibu tahu *Taukil Wali Bilkitabah* ini dari mana ?
3. Menurut Bapak / Ibu bagaimana pengurusan *Taukil Wali Bilkitabah* di KUA apakah ada kendala atau kesulitan ?
4. Apa yang melatar belakangi Bapak / Ibu melakukan pernikahannya dengan ber *Taukil Wali Bilkitabah* ?
5. Bagaimana pertimbangan Bapak / Ibu dalam pelaksanaan *Taukil Wali Bilkitabah* ini ?

*Lampiran 2. Transkrip Wawancara*

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Tanggal : 30 Maret 2023  
Lokasi : KUA Lowokwaru Kota Malang  
Nama : Kholis Adi Wibowo, S.HI  
Jabatan : Penghulu KUA Lowokwaru

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
1	Menurut Bapak, Definisi <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> itu apa?	kalau <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> itu kan bahasa arab yang artinya adalah bertaukil wali dengan surat. Dimana wali nashab nya tidak dapat hadir.
2	Dapat diketahui bahwasanya <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ada dalam PERMA No 20 tahun 2019. Nah Di KUA Lowokwaru ini setelah keluarnya peraturan tersebut pada tahun 2019 bagaimana sosialisasi KUA terhadap masyarakat terkait peraturan tersebut ?	Sebelum adanya peraturan itu muncul kita juga sudah pernah menyelesaikan permasalahan yang serupa dengan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> . Tidak ada sosialisasi secara resmi akan tetapi dulu yang bertugas memberitahu informasi semacam ini kan PPPA sedangkan sekarang sudah tidak ada. Kalau ada permasalahan yang dapat diselesaikan dengan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> kita akan memberitahu serta membantu permasalahan tersebut.
3	PERMA No 20 Tahun 2019 ini di KUA Lowokwaru sudah efektif	Sebenarnya praktek <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> sudah dilaksanakan



	dilaksanakan sejak kapan ?	sebelum adanya peraturan resmi itu. Jadi ketika ada peraturan itu ya kita biasa aja karena ya sudah di praktekan dulu. Cuma saja pada saat dulu pelaksanaannya belum ada ketentuan resmi seperti harus ada materainya. Ya pokoknya kita buat surat dan di ikrarkan begitu saja.
4	Bagaimana Prosedur pelaksanaan pengurusan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> di KUA Lowokwaru ?	Datang sendiri membawa FC KK KTP, Kemudian kita Tanya identitas anak dan silsilah keluarga untuk memastikan bahwasanya dia benar benar wali nashab. Apabila terdapat kekhawatiran akan wali ini abal abal atau palsu maka kita juga punya cara sendiri untuk mengatasinya ya kita suruh ke kelurahan membuktikkannya. Akan tetapi dengan dia datang sudah ada etikad kemauan yang jujur. Kalau tidak mau menghadap berarti lariya ke wali adhol.
5	Siapa yang berperan untuk membantu pengurusan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ?	Di KUA ada bagian Administrasi nah itu yang bertugas membantu membuat suratnya. Jika membuat suratnya bagian administrasi tapi kalau Cuma menerima suratnya itu bebarengan saat jomblokan (pengecekan) data nikah ke penghulu.

6	<p>Jika ada surat <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> dari luar, atau dalam artian pernikahan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ini dilaksanakan di KUA Lowokwaru, apakah dari pegawai melakukan pemeriksaan terkait ke aslian atau langsung pelaksanaan ?</p>	<p>tidak ada petugas khusus, paling Cuma ngecek waktu jomblokan , kan kelihatan surat itu palsu apa tidak. Yaa kalau mau memalsu ya sudah jadi tanggungan dia. Karena kita sebagai pegawai KUA sesuai dengan administrative. Jika mempelai berbohong ya sudah tanggung jawab dia.</p>
7	<p>Apa pendapat bapak terkait PERMA No 20 Tahun 2019 ini ?</p>	<p>sebenarnya taukil wali itukan jawaban dari permasalahan ketika wali nashab tidak dapat hadir yang dulu larinya kepada wali hakim dengan alasan masafaul qasri. Kemudian ada yang menyarankan Dengan cara membuat surat di KUA setempat (tempat wali berada) kemudian berikrar. Ya dengan adanya PERMA ini baik, menjadikan kita memiliki kekuatan hukum yang jelas.</p>
8	<p>Apakah Alasan terkait jauhnya jarak apakah masih efektif jika dijadikan alasan untuk <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ?</p>	<p>Sebenarnya tidak hanya karena jarak, <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> itukan jawaban dari permasalahan ketika wali nashab tidak dapat hadir tapi masih ada atau hidup walinya. Bisa karena walinya stroke gak bisa apa apa tapi bisa bicara itu bisa menggunakan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i>. Atau ada wali yang dekat tapi sedang dalam tugas yang darurat itu juga bisa. Kalau jarak jauh kan sebenarnya itu dapat diibaratkan seperti rukhsah sholat dapat dijama' ketika sudah jarak yang ditempuh lebih dari 80 km walaupun ya sekarang semarang banyuwangi bisa di tempuh 4 jam saja. Padahal kan jaraknya sudah hamper 400 km. ya kalau dengan alasan jarak tidak apa apa toh itu juga rukshoh dari peraturan yang ada.</p>

## TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal : 11 April 2023  
Lokasi : KUA Lowokwaru Kota Malang  
Nama : Dr. H. Ghufron, M.Pd  
Jabatan : Kepala KUA Lowokwaru

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Menurut Bapak, Definisi <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> itu apa?	Cara mewakilkan wali dengan cara tertulis karena wali tidak dapat hadir.
2	Dapat diketahui bahwasanya <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ada dalam PERMA No 20 tahun 2019. Nah Di KUA Lowokwaru ini setelah keluarnya peraturan tersebut pada tahun 2019 bagaimana sosialisasi KUA terhadap masyarakat terkait peraturan tersebut ?	jika sosialisasi secara resmi dan khusus mungkin masih belum ada dari KUA lowokwaru. Akan tetapi para penghulu pasti juga akan menyampaikan secara tersirat baik pada saat ijab atupun saat pemeriksaan
3	PERMA No 20 Tahun 2019 ini di KUA Lowokwaru sudah efektif dilaksanakan sejak kapan ?	untuk di KUA lowokwaru sendiri saya kurang mengetahui Karena saya angkatan baru menjadi kepala KUA Lowokwaru. Sebenarnya jika taukil wali itu pelaksanaanya sudah ada sejak lama kalai bilkitabahnya itu yang baru dan baru juga di aturnya.
4	Bagaimana Prosedur pelaksanaan	Untuk pelaksanaan dapat membawa

	pengurusan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> di KUA Lowokwaru ?	kartu identitas berupa KTP dan KK kemudian menghadap kepada penghulu. Penghulu itu tidak harus kepala KUA nya sendiri bisa ke penghulu lain juga. Akan tetapi untuk tanda tangan tetap mengetahui kepala KUA dan untuk ikrarnya bebas kepada penghulu siapa saja di KUA tersebut.
5	Siapa yang berperan untuk membantu pengurusan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ?	Ada bagian administrasi, penghulu juga bisa tapi jarang yak arena sudah sibuk input data pemeriksaan dan pernikahan.
6	Jika ada surat <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> dari luar, atau dalam artian pernikahan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ini dilaksanakan di KUA Lowokwaru, apakah dari pegawai melakukan pemeriksaan terkait ke aslian atau langsung pelaksanaan ?	pemeriksaan dilakukan pada saat jombakan itu, penghulu yang akan meneliti surat tersebut. walaupun itu palsu pasti akan terlihat.
7	Apa pendapat bapak terkait PERMA No 20 Tahun 2019 ini ?	Dengan adanya PERMA ini kami sebagai pelaksana mengikuti saja, peraturan tersebut kan juga sebagai kekuatan hukum untuk bertaukil wali. Jadi ya Alhamdulillah ada peraturan yang mengatur kita tinggal jalankan saja.
8	Apakah Alasan terkait jauhnya jarak apakah masih efektif jika dijadikan alasan untuk <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ?	sebenarnya bukan hanya di tanda kutip jarak yang jauh. Akan tetapi dikarenakan keterbatasan biaya dan juga bisa juga karena sakit. Tapi memang mayoritas itu karena terkendala jarak yang jauh itu tadi

**TRANSKRIP WAWANCARA PASANGAN YANG MENIKAH DENGAN  
TAUKIL WALI BIL KITABAH**

**Tanggal** : 12 April 2023

**Metode Wawancara** : via online

**Nama Pasangan** : Rizky Nur Hidayat dan Dena Lulita

**Domisili Wali** : Bangka Belitung

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bapak / Ibu benar menikahnya menggunakan taukil wali ?	Benar
2	Bapak / Ibu tahu <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ini dari mana ?	Saya tahu <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> dari kakak saya yang dulu menikah juga menggunakan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> .
3	Menurut Bapak / Ibu bagaimana pengurusan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> di KUA apakah ada kendala atau kesulitan ?	Kalau kita sendiri di KUA Lowokwaru Cuma memberitahu suratnya. Yaa kooperatif dan tidak ribet. Cuma kebetulan yang mengurus dibagian wali itu terkendala karena jauh KUA nya.
4	Apa yang melatar belakangi Bapak / Ibu melakukan pernikahannya dengan ber <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ?	Alasan kita menikah menggunakan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ini karena pekerjaan ayah sebagai aparat pemerintah yang telah ditugaskan dan tidak dapat menghadiri karena resiko profesi. Jadi mau tidak mau menikahnya menggunakan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> .
5	Bagaimana pertimbangan Bapak / Ibu dalam pelaksanaan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ini ?	Pertimbangan cukup berat karena ayah kandung saya tidak dapat menghadiri pernikahan. Mau bagaimana lagi jika penempatan profesi ayah saya jauh dan juga tidak dapat pulang untuk menghadiri pernikahan. Sudah berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan izin akan tetapi tetap tidak bisa Karena untuk pulang memerlukan waktu beberapa hari.

**TRANSKRIP WAWANCARA PASANGAN YANG MENIKAH DENGAN  
TAUKIL WALI BIL KITABAH**

**Tanggal** : 12 April 2023  
**Metode Wawancara** : via online  
**Nama Pasangan** : Juniafri Motik dan Nina Asriana  
**Domisili Wali** : Sulawesi barat

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bapak / Ibu benar menikahnya menggunakan taukil wali ?	Benar
2	Bapak / Ibu tahu <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ini dari mana ?	tahun 2018 sudah menggunakan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> pada pernikahan pertama. Sudah di arahkan oleh pihak KUA, ya kalau yang pertama itu memang sedikit kebingungan kepengurusannya. Tapi untuk yang ke 2 sudah tau jadi gampang
3	Menurut Bapak / Ibu bagaimana pengurusan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> di KUA apakah ada kendala atau kesulitan ?	kalau yang pertama agak ribet karena harus melibatkan dinas kelurahan yang ada di Sulawesi barat dan KUA lowokwaru juga koordinasi ke KUA Sulawesi barat dan pada tahun itu mereka belum punya formatnya. Tapi waktu yang kemarin sudah mudah mask arena cukup KUA Sulawesi barat konfirmasi ke KUA Lowokwaru
4	Apa yang melatar belakangi Bapak / Ibu melakukan pernikahannya dengan ber <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ?	wali nasbah yang berhak kan kakak saya nah untuk mendatangkan kakak saya itu membutuhkan effort yang sangat besar. Harus naik pesawat 2 kali dan perjalanan darat yang cukup lama. Jadi setelah di pertimbangkan saya lebih memilih untuk menggunakan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i>
5	Bagaimana pertimbangan Bapak / Ibu dalam pelaksanaan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ini ?	Karena effort mendatangkan kakak saya ini sangatlah besar dan biaya juga menjadi kendala untuk mendatangkan kakak saya ini. Ya kalau yang sesuai data kan pernikahan saya ke 2 jadi untuk pernikahan ke 2 ini saya rasa gampang menggunakan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ya menggunakan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> saja

**TRANSKRIP WAWANCARA PASANGAN YANG MENIKAH DENGAN  
TAUKIL WALI BIL KITABAH**

**Tanggal** : 19 April 2023

**Metode Wawancara** : via online

**Nama Pasangan** : Wahyu Aminullah dan Novi Ajeng A

**Domisili Wali** : Bogor

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bapak / Ibu benar menikahnya menggunakan taukil wali ?	Benar
2	Bapak / Ibu tahu <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ini dari mana ?	Saya tahu taukil wali ini dari arahan pegawai KUA karena mengetahui permasalahan yang sedang saya hadapi.
3	Menurut Bapak / Ibu bagaimana pengurusan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> di KUA apakah ada kendala atau kesulitan ?	Kalau di KUA lowokwaru cepet karena disini kan Cuma menyerahkan berkasnya saja. Kendala nya ya pembuatan surat taukil wali di tempat walinya sana. Perjalanannya jauh sedangkan keponakaan saya ini juga kurang paham tentang administrasi yang ada di KUA jadi sering bolak balik ke KUA nya
4	Apa yang melatar belakangi Bapak / Ibu melakukan pernikahannya dengan ber <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ?	yang pertama mungkin karena kesibukan keponakan saya yang tidak dapat ditinggal dan jauh juga domisilinya. Kemudian biaya untuk mendatankan wali ini yang menjadi pertimbangan.
5	Bagaimana pertimbangan Bapak / Ibu dalam pelaksanaan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ini ?	Wali nikah yang mungkin akan diusahakan dengan maksimal menurut saya ya ayah saya. Disini ayah saya sudah meninggal tinggal wali nashab nya ada di keponakan jadi ya ndak papa lah jika tidak dapat hadir dan harus membuat surat tauki wali.

**TRANSKRIP WAWANCARA PASANGAN YANG MENIKAH DENGAN  
TAUKIL WALI BIL KITABAH**

**Tanggal** : 13 April 2023

**Metode Wawancara** : via online

**Nama Pasangan** : H Asyik dan H Peni Palupi

**Domisili Wali** : Cimahi Selatan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bapak / Ibu benar menikahnya menggunakan taukil wali ?	Benar
2	Bapak / Ibu tahu <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ini dari mana ?	ada keluarga yang pernah menikah menggunakan taukil wali, dan saya juga disarankan untuk bertaukil juga untuk mempermudah.
3	Menurut Bapak / Ibu bagaimana pengurusan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> di KUA apakah ada kendala atau kesulitan ?	Untuk di KUA lowokwaru sendiri saya tau jadi soalnya ada yang bentu jadi saya Cuma datang jomblokan saja. Tapi kalau di lokasi pembuatan surat di tempat adik saya sana mungkin yang agak ribet ketika harus datang. Adik saya kan juga sudah berumur ya, kalau suruh datang langsung agak kerepotan anak anaknya. Mungkin belum ada aturan yang bisa menghampiri ke lokasi yang ingin mengurus surat taukil wali gitu. Lebih enak kalau bisa didatangi ke rumah. Soalnya kan ndak semua yang mengurus masih muda muda semua.
4	Apa yang melatar belakangi Bapak / Ibu melakukan pernikahannya dengan ber <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ?	ya kita kan sudah pada tua tua jadi ya cari yang mudah aja, kita menikah juga tujuannya untuk ibadah dan menghabiskan masa tua dengan tidak sendirian.
5	Bagaimana pertimbangan Bapak / Ibu dalam pelaksanaan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ini ?	mempermudah saja mas, supaya tidak ribet



**TRANSKRIP WAWANCARA PASANGAN YANG MENIKAH DENGAN  
TAUKIL WALI BIL KITABAH**

Tanggal : 08 Mei 2023

Metode Wawancara : Offline di desa Branggahan

Nama Pasangan : Supriadi dan Suci Rahmawati

Domisili Wali : Sampit

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bapak / Ibu benar menikahnya menggunakan taukil wali ?	Benar
2	Bapak / Ibu tahu <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ini dari mana ?	kami tahu saat sedang mengurus pernikahan ini di KUA lowokwaru, diberi tahu bahwasanya bisa membuat surat taukil wali.
3	Menurut Bapak / Ibu bagaimana pengurusan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> di KUA apakah ada kendala atau kesulitan ?	Kendala mungkin terjadi di KUA Sampit tempat paman saya tinggal. Untuk format pembuatan ikrar taukil walinya kita harus minta di kua lowokwaru kemudian kita kirim kesana. Seharusnya kan setiap kua sudah memiliki format surat tersebut.
4	Apa yang melatar belakangi Bapak / Ibu melakukan pernikahannya dengan ber <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ?	kami terkendala untuk mendatangkan paman saya yang berate di luar jawa, dan keluarga paman juga bukan keluarga yang berkecukupan kemudian juga paman bekerja sebagai karyawan swasta yang pengajuan liburnya juga cukup menyulitkan.
5	Bagaimana pertimbangan Bapak / Ibu dalam pelaksanaan <i>Taukil Wali Bilkitabah</i> ini ?	menurut kami membuat surat taukil wali ini merupakan jalan terbaik dari keluarga yang berhak menjadi wali nikah dan keluarga kami yang hendak melangsungkan pernikahan. Jadi ya ini merupakan pilihan yang tepat untuk kemaslahatan

*Lampiran 3. Surat Bukti Penerimaan Penelitian*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LOWOKWARU  
Jl. Candi Puagang 2/a - 54 Telp/Fax (0341) 482276  
Email: facebook: kua\_lowokwaru@yahoo.com YM: kua\_lowokwaru  
Website: http://kua.lowokwaru.blogspot.com

Nomor : 114/kua.13.25.01/III/2023  
Perihal : Jawaban Surat

Malang, 30 Maret 2023

Kepada  
Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Maulana Malik Ibrahim  
Kota Malang

Berdasarkan surat permohonan ijin penelitian dari Fakultas Syari'ah Prodi Hukum  
Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No.B-5594/F.Sy.1/TL.01/03/2023  
Tanggal 28 Maret 2023 bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama : Rachmad Agung Perkasa  
NIM : 19210039  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

kami menyetujui sebagaimana isi pokok surat yang bersangkutan.  
Demikian terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Malang, 31 Maret 2023

Tertanda,



Des. H. Ghufron, M.Pd

NIP. 196809082000031003

## Lampiran 4. Surat Bukti Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 5589 /F.Sy.1/TL.01/03/2023  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 28 Maret 2023

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru  
Jl Candi Panggung No. 54 Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur  
65142

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rachmad Agung Perkasa  
NIM : 19210039  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Analisis Motif Pasangan Yang Menikah Menggunakan Taukil Wali Bilkitabah  
Perspektif Teori Tindakan Sosial (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Lowokwaru)** , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

## Lampiran 5. Surat Bukti Wawancara

### SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Ghufron, M.Pd

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rachmad Agung Perkasa

NIM : 19210039

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah benar-benar melaksanakan wawancara dengan responden tentang “ Analisis Motif Pasangan Yang Menikah Menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah* Perspektif Teori Tindakan Sosial (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru)” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Malang, 31 Maret 2023

Tertanda,



*Ghufron*  
Drs. H. Ghufron, M.Pd  
NIP. 196809082000031003

## SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kholis Adi Wibowo, S.HI  
Jabatan : Pengadministrasi Tata Persuratan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rachmad Agung Perkasa  
NIM : 19210039  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah benar-benar melaksanakan wawancara dengan responden tentang “ Analisis Motif Pasangan Yang Menikah Menggunakan *Taukil Wali Bilkitabah* Perspektif Teori Tindakan Sosial (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru)” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Malang, Maret 2023  
Tertanda,



Kholis Adi Wibowo, S.HI  
NIP : 197905042014111006

*Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara*



*Lampiran 7. Bukti Pengumpulan Dokumen*



*Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara Via online*

The screenshot displays a list of outgoing calls from a WhatsApp account. The header is 'Info panggilan' (Call Info). Each entry includes a contact's profile picture, name, date of the call, duration, and size. The contacts are Narsum Rizky N Hiday..., Narsum Wahyu Aminul..., and Narsum Juniafri Motik....

Contact Name	Date	Duration	Size
Narsum Rizky N Hiday...	12 April	11.16	3,2 MB
Narsum Wahyu Aminul...	19 April	12.18	4,4 MB
Narsum Juniafri Motik...	12 April	12.22	3,5 MB